

SKRIPSI

**PERAN GURU FIQHI TERHADAP PENINGKATAN
KEDISIPLINAN SHALAT BERJAMAAH PADA
PESERTA DIDIK DIMADRASAH ALIYAH
NEGERI (MAN) PINRANG**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**PERAN GURU FIQHI TERHADAP PENINGKATAN KEDISIPLINAN
SHALAT BERJAMAAH PADA PESERTA DIDIK DI
MADRASAH ALIYAH NEGERI
(MAN) PINRANG**



Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**PERAN GURU FIQHI TERHADAP PENINGKATAN
KEDISIPLINAN SHALAT BERJAMAAH PADA
PESERTA DIDIK DIMADRASAH ALIYAH
NEGERI(MAN) PINRANG**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Pendidikan**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Munirah
Judul Skripsi : Peran Guru Fiqhi terhadap peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah pada peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pinrang
NIM : 15.1100.078
Fakultas : Tarbiyah
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Tarbiyah No. B. 296/In.39/FT/4/2019

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Abdullah B, M.Ag.
NIP : 19591231 198703 1 101
Pembimbing Pendamping : Dr. Abdul Halik, M.Pd.I.
NIP : 19791005 200604 1 003




Mengetahui:

Fakultas Tarbiyah

Dekan,




Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19721216 199903 1 001

**PERAN GURU FIQHI TERHADAP PENINGKATAN
KEDISIPLINAN SHALAT BERJAMAAH PADA
PESERTA DIDIK DI MADRASAH ALIYAH
NEGERI (MAN) PINRANG**

Di susun dan diajukan oleh

MUNIRAH
NIM 15.1100.078

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 03 Oktober 2019 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. H. Abdullah B, M.Ag
NIP : 19591231 198703 1 101
Pembimbing Pendamping : Dr. Abdul Halik, M.Pd.I.
NIP : 19791005 200604 1 003



(.....)
(.....)

Institut Agama Islam Negeri Parepare



Sutra Rusan, M.Si
NIP. 19710227 198703 1 002

Fakultas Tarbiyah
Dekan,



Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19721216 199903 1 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Munirah
Judul Skripsi : Peran Guru Fiqhi terhadap peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah pada peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pinrang
Nomor Induk Mahasiswa : 15.1100.078
Fakultas : Tarbiyah
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Tarbiyah No. B. 296/In.39/FT/4/2019
Tanggal Kelulusan : 03 Oktober 2019

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Abdullah B, M.Ag (Ketua)
Dr. Abdul Halik, M.Pd. I. (Sekretaris)
Dr. H. Anwar Sewang, M.Ag. (Anggota)
Bahtiar, S.Ag., M.A. (Anggota)



Mengetahui:

Rektor,
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
REPUBLIC INDONESIA
No. 19640427 198703 1 002
Adnan Sultra Rustan, M.Si.

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Munirah
Nim : 15.1100.078
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Baru, 07 Mei 1997
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah
Judul Skripsi : Peran Guru Fiqhi terhadap peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah pada peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alih dan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa keseluruhan skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi ini dinyatakan batal oleh hukum.

Parepare, 03 Oktober 2019

Penulis,


Munirah
NIM. 15.1100.078

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allahswt, berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa penulis kirimkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah saw, dengan perjuangannya sehingga sampai pada saat ini kita dapat merasakan kedamaian dalam menjalani kehidupan di dunia ini dalam naungan Islam *rahmatallil'alamin*, semoga kita termasuk manusia yang mendapatkan safaatnya di hari kiamat nanti. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna untuk menyelesaikan studi pada program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah (IAIN) Parepare.

Penulis ucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga dan setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Baharuddin dan Ibu tercinta Almarhumah Ramlah, yang merupakan kedua orangtua penulis yang telah memberi semangat, nasihat-nasihat, serta berkah dan doa tulusnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Terima kasih kepada suamiku tercinta Firman Yahyadan keluarga yang turut memberikan semangat.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Abdullah B, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Abdul Halik, M.Pd.I, selaku

pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih. Dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. H. Saepudin, S. Ag., M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa/i.
3. Drs. Abdullah Thahir, M.Si selaku ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam yang telah banyak memberikan arahan selama penulis menempuh studi di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Tarbiyah yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
5. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
6. Bapak Drs. Ansyar, MA. Selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pinrang yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

8. Saudari-saudariku tercinta Murni, Megawati dan Mogawani atas doa dan semangat yang telah diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Naharuddin, dan ibu Hastuti, S.Ag tercinta pemilik Pondok As-Syifa selaku pengganti orang tua selama saya mengenyam pendidikan di IAIN Parepare.
10. Teman-teman seperjuangan, dan kepada senior terima kasih atas bantuannya.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka menerima masukan dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Penulis sangat berterima kasih atas segala bantuan dan bimbingan yang penulis terima dari berbagai pihak, semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahalanya. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisinya dan bermanfaat bagi yang membutuhkannya sebagai rujukan atau referensi, khususnya pada lingkungan Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Akhirnya, tiada kata-kata yang dapat penyusun sampaikan selain ucapan *Jazakumullaahu khoeron katsiro*, semoga amal ibadah yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah Swt dan mendapat limpahan rahmat taufiq darinya. Aamiin

Parepare, 03 Oktober 2019

Penulis,



Muntah
NIM. 15.1100.078

ABSTRAK

Munirah. *Peran Guru Fiqhi terhadap Peningkatan Kedisiplinan Shalat Berjamaah pada Peserta Didik di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pinrang.* (dibimbing oleh H.Abdullah B dan Abdul Halik.)

Shalat merupakan pendidikan dan bimbingan yang diberikan oleh Guru Fiqih kepada peserta didik, agar peserta didik paham akan Ibadah dan paham akan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Shalat adalah kewajiban bagi umat muslim dan muslimat yang sudah baliq dan berpikir rasional. Shalat merupakan ibadah yang sangat penting bagi umat Muslim karena dapat berimplikasi kepada pikiran yang tenang, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, serta sebagai amal bekal di akhirat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kondisi keaktifan peserta didik, untuk mengetahui strategi guru fiqih terhadap peningkatan shalat berjamaah pada peserta didik, dan untuk mengetahui kontribusi guru fiqih terhadap peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah pada peserta didik

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil tempat MAN Pinrang. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Analisis yang dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari makna itulah dapat ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Keaktifan peserta didik terhadap shalat berjamaah di MAN Pinrang sudah cukup baik karena peserta didik mematuhi aturan-aturan yang sudah ada di sekolah, dengan adanya kerjasama antara guru dan sekolah maka keaktifan peserta didik terhadap shalat berjamaah akan berjalan dengan baik dan akan muncul kesadaran peserta didik untuk tidak meninggalkan shalat berjamaah. (2) Strategi guru Fiqhi terhadap peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah di MAN Pinrang Pertama ada absensi shalat mereka titip di kelas dan ada buku kontrol shalat untuk di rumah peserta didik masing-masing, guru Fiqhi dan pendidik lainnya memberikan motivasi kepada peserta didik agar mereka rajin shalat berjamaah, memberikan nasihat tentang shalat, dan ada kerjasama antara REMAS (Remaja Masjid) dan OSIS untuk mengadakan setiap hari Jumat Kultum. 3) Kontribusi guru Fiqhi terhadap peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah pada peserta didik yaitu sudahlah cukup berhasil dan baik karena berkat kerjasama guru dengan sekolah kebanyakan peserta didik ikut dalam melaksanakan shalat berjamaah, guru pun tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan nasehat pada peserta didik, guru juga memberikan absen shalat di setiap kelas. Dengan adanya absensi shalat maka peserta didik akan aktif atau rajin dalam melaksanakan shalat berjamaah. Awalnya ke Masjid mungkin niatnya untuk absensi. Lama kelamaan akan membiasakan peserta didik untuk shalat berjamaah.

Kata Kunci: Guru Fiqhi, Kedisiplinan, Shalat Berjamaah, Peserta Didik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISIS PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
KENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Pustaka	9
2.2 Tinjauan Teoritis	10
2.2.1 Pengertian Guru	10
2.2.2 Kedisiplinan Shalat Berjamaah	24


2.2.3 Pengertian Peserta Didik.....	37
2.3 Kerangka Pikir	40
2.4 Definisi Operasional	42
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Dan Desain Penelitian.....	44
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	44
3.3 Sumber Data.....	45
3.4 Fokus Penelitian.....	45
3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	46
3.6 Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Profil MAN Pinrang.....	49
4.2 Hasil Penelitian.....	58
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

No.	Judul Lampiran	Hal
4.1.5	Keadaan Siswa MAN Pinrang	55
4.1.6	Keadaan Guru MAN Pinrang	56
4.1.7	Keadaan Sarana dan Prasarana MAN Pinrang	57
4.1.2	Visi, Misi dan Tujuan MAN Pinrang	54

DAFTAR GAMBAR

2.3	Kerangka Pikir	40
-----	----------------	----



DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	Pedoman Wawancara
2	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian
3	Penetapan Pembimbing Skripsi
4	Surat Izin Penelitian
5	Surat Keterangan Selesai Meneliti
6	Dokumentasi
7	Biografi Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ilmu Fiqih adalah salah satu bidang ilmu di dalam dunia Islam yang memfokuskan pengkajian pada bidang syariat, salah satunya yakni fi'at shalat. Oleh karena itu, dalam syariat Islam pada bidang Pendidikan Agama Islam harus mengenalkan kepada umat Islam kewajiban mengetahui hal tersebut. Salah satu kewajiban yang rutin dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang mutlak dilakukan bagi umat Islam adalah melaksanakan shalat lima waktu.

Kewajiban yang sangat fundamental (sifat dasar) dalam kehidupan manusia yang beriman adalah kewajiban untuk menyembah Allah swt yang direalisasikan dalam shalat lima waktu. Shalat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam terutama yang sudah baliq, karena shalat merupakan kewajiban bagi umat Islam. Shalat merupakan rukun Islam yang paling utama setelah kalimat syahadat. Shalat juga merupakan ibadah yang paling baik dan sempurna karena shalat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan shalat berarti ia menegakkan agamanya dan barang siapa meninggalkan shalat berarti ia merobohkan agamanya sendiri. Shalat tersusun dari berbagai jenis ibadah, seperti zikir kepada Allah swt, membaca Al-qur'an, berdiri menghadap Allah, rukuk, sujud, berdo'a, bertasbih, dan takbir.¹ Shalat bagaikan kepala bagi ibadah-ibadah badaniah lainnya dan merupakan ajaran para Nabi.

Maka di dalam hadis dijelaskan bahwa kita dituntut untuk mengingatkan anak-anak kita agar selalu mengerjakan perintah shalat sesuai dengan hadis dibawah

¹ Saleh Al-Fa'usa, *Fiqih Sehari-hari* (Saudi Arabia: Daar Ibnu Jauzi, 2006), h. 58.

:
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ - يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَوَّارٍ ابْنِ حَمْرَةَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ:
 وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْرَةَ الْمُزَنِيُّ الصَّيْرِيُّ فِي عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ :
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرَبُوا
 بِهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.²

Artinya:

Kami diceritakan Mu'ammal bin Hisyam- Yakni al-Yasykariyya- kami diceritakan Ismail dari Sawwarin bin Hamzah. Abu Daud berkata: Sawwaru bin Daud Abu Hamzah al-Muzaniyya Ash-Shairafiyyu, dari Umar bin Syuaibin dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah Saw bersabda: Perintahkanlah anak-anakmu menjalankan shalat jika mereka sudah berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka jika tidak melaksanakan shalat pada usia sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidurnya.

Pantas apabila Rasulullah saw memerintahkan kepada orang tua untuk mendidik putra-putrinya agar mau melaksanakan shalat sejak sedini mungkin. Bahkan, apabila pada usia tertentu anak-anak masih enggan untuk melaksanakan shalat, orang tua boleh memberikan sanksi. Setiap orang tua tentunya berharap agar putra-putrinya menjadi anak-anak yang rajin dan disiplin dalam melaksanakan shalat tanpa harus memberlakukan sanksi. Namun pada kenyataannya, mewujudkan harapan tersebut bukanlah hal yang mudah. Terbukti, tidak sedikit ditemui orang tua yang mengeluhkan tentang anak-anaknya yang sangat susah jika disuruh untuk melaksanakan shalat.³ Olehkarenaitu, bimbingan guru fiqhidan orang tuasangatlah penting dalam membantukedisiplinan anak agar tujuan pendidikan Islam

²Abu Daud Sulaiman bin Al-'Asy'ats as-Sajstaniy, *Sunan Abiy Daud* (Lebanon: Darul Fikr; 1994), h. 197.

³Hasmita, *Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Kedisiplinan Shalat Dhuhur Berjamaah Pada Peserta Didik Kelas VII SMP Negeri 2 Suppa Kabupaten Pinrang*(Skripsi Sarjana; Jurusan Tarbiyah: Parepare 2010), h. x.

dapat tercapai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.⁴

Jadi peneliti mengambil kesimpulan bahwa pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana, mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya, dan memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Adapun pengertian pendidikan menurut T. W. Moore, yaitu: *education is an enterprise which aims at producing a certain type of person and that this is accomplished by the transmission of knowledge, skills and understanding from one person to another.*⁵

(pendidikan adalah sebuah usaha yang bertujuan untuk menghasilkan seseorang pada kemampuan tertentu dan ini yang di capai oleh penyebaran pengetahuan, keahlian dan pemahaman dari seseorang ke orang lain.

Nilai-nilai Islam berfungsi mengarahkan perkembangan hidup manusia. Oleh sebab itu, dibutuhkan kegiatan yang nyata seperti halnya peran guru Fiqhi terhadap peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah pada peserta didik adalah seseorang yang

⁴Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Cet I; Bandung: Biro Hukum dan Organisasi, 2003).

⁵T. W. Moore, *philosophy Of Education: a introduction* (Landon: Routledge and Kegan Paul, 1982), h. 66.

memiliki usaha sadar mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam guna membentuk pribadi muslim yang seutuhnya.

Shalat merupakan sarana penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Mendirikan shalat berarti mencerminkan keimanan sebagai tanda syi'ar agama dan sebagai tanda syukur kepada Allah swt. Sebaliknya, meninggalkan shalat berarti memutuskan tali penghubung dengan Allah swt yang berakibat tertutupnya rahmat dari-Nya, terhentinya pengaliran nikmat-nikmat-Nya, terhentinya saluran kebaikan-Nya dan berarti jugamengingkari fadhol (keutamaan) dan kebesaran Allah swt.

Problematika pembelajaran Fiqhi di Madrasah selama ini hanya dipandang melalui aspek kognitif atau nilai dalam bentuk angka saja, kurang mendorong bagaimana peserta didik mengamalkan dan meningkatkan ketaatan pada ajaran-ajaran agama dalam dunia nyata terutama dalam hal shalat, sehingga belajar agama sebatas menghafal dan mencatat. Hal ini mengakibatkan pelajaran agama hanya menjadi pelajaran teoritis, bukan pengalaman atau penghayatan terhadap agama itu sendiri.

Lembaga pendidikan perlu melakukan upaya peningkatan peserta didik dengan berbasis nilai-nilai keagamaan menjadi landasan yang perlu dibentuk melalui proses belajar mengajar, dalam hal ini perlu adanya peran guru agama Islam, terlebih guru bidang studi Fiqhi. Selain dituntut untuk memberikan materi pelajaran, guru bidang studi Fiqhi juga harus mampu memberikan bimbingan serta teladan dalam meningkatkan kedisiplinan shalat kepada peserta didiknya, dengan harapan para peserta didik dapat semangat dan atusia dalam melaksanakan dan meningkatkan kedisiplinan shalat berjamaah dengan baik dan benar menurut ajaran Islam baik disekolah maupun luar sekolah.

Tugas yang diemban seorang guru Fiqhi selain ia menyampaikan, ia juga harus memberikan bimbingan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik yang ia didik, seperti pembinaan kesadaran dalam shalat berjamaah, tidak sedikit peserta didik yang kurang faham akan pentingnya shalat berjamaah dan tidak melaksanakan shalat, mereka berfikir saya belum wajib, saya masih kecil, saya masih muda nanti saja pas tua shalatnya, saya malas, pakaian saya kotor nanti saya shalat dirumah saja, takut dikatakan orang alim, dan lain sebagainya ini adalah bagian dari teori pesertadidik dalam menghindari shalat berjamaah dan bagian dari kurang sadarnya peserta didik dalam shalat berjamaah.

Shalat berjamaah dzuhur yang dilaksanakan di MAN Pinrangtelah diterapkan sejak didirikannya MAN Pinrang pada tanggal 1 April 1981. Rata-rata peserta didik dan tenaga kependidikan ikut dalam pelaksanaan shalat berjamaah di Mesjid. Shalat berjamaah ini dilaksanakan dalam dua sesi. Sesi pertama dikhususkan untuk laki-laki dan sesi kedua untuk perempuan. Namun, kadang-kadang pelaksanaan shalat berjamaah di kedua sesi ini bercampur antara laki-laki dan perempuan. Sebab, terkadang ada yang tidak ikut dalam melaksanakan shalat berjamaah terutama kaum hawa/perempuan, kondisi Mesjid yang masih dalam tahap renovasi, dan adanya pengaruh dari teman sebaya (pengaruh lingkungan sekolah).

Pendidik Fiqhi berkewajiban memberikan bimbingan dan pemahaman kepada peserta didik, tentang pelaksanaan shalat lima waktu dengan disiplin dan tertib. Agar kelak jika sudah dewasa mereka sudah terbiasa dan sudah mampu melaksanakan shalat secara berjamaah baik di sekolah maupun di luar sekolah sehingga mereka menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt.

Pentingnya kedisiplinan sangat diperlukan dalam pelaksanaan shalat berjamaah. Apalagi guru Fiqhi juga berperan penting untuk menekankan pada peserta didik bahwa dalam melaksanakan shalat tidak hanya keterpaksaan, takut dihukum, atau karena ingin mendapat hadiah. Melainkan karena shalat merupakan kewajiban bahkan suatu kebutuhan hidup bagi setiap umat Islam yang harus dilaksanakan. Guru Fiqhi juga memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa shalat itu merupakan tiang agama dan wajib hukumnya bagi setiap orang muslim melaksanakannya dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk menelaah mengenai “Peran Guru Fiqhi Terhadap Peningkatan Kedisiplinan Shalat Berjamaah Pada Peserta Didik di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pinrang. Dengan adanya disiplin beribadah peserta didik diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan shalat berjamaah.

1.2 Rumusan Masalah

Uraian pada latar belakang tersebut merupakan dasar berfikir bagi peneliti dalam merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana keaktifan peserta didik terhadap shalat berjamaah di MAN Pinrang ?
- 1.2.2 Bagaimana strategi guru Fiqhi terhadap peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah pada peserta didik di MAN Pinrang ?
- 1.2.3 Bagaimana kontribusi guru Fiqhi terhadap peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah pada peserta didik di MAN Pinrang ?

1.3 Tujuan Masalah

Semua penelitian mempunyai tujuan yang akan dicapai, maka dari itu peneliti ini juga mempunyai tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai :

- 1.3.1 Untuk mengetahui kondisi keaktifan peserta didik terhadap peningkatan shalat berjamaah di MAN Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui strategi guru fiqhi terhadap peningkatan shalat berjamaah pada peserta didik di MAN Pinrang.
- 1.3.3 Untuk mengetahui kontribusi guru fiqhi terhadap peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah pada peserta didik di MAN Pinrang.

1.4 Kegunaan Peneliti

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian adalah :

- 1.4.1 Secara Teoritis
 - 1.4.1.1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian mengenai Peran guru Fiqhi dalam meningkatkan kedisiplinan melaksanakan shalat berjamaah peserta didik di MAN Pinrang.
 - 1.4.1.2 Sebagai tambahan khazanah keilmuan di bidang peningkatan kualitas Pendidikan Islam, khususnya tentang guru Fiqhi dalam meningkatkan kedisiplinan melaksanakan shalat berjamaah peserta didik di MAN Pinrang.
- 1.4.2 Kegunaan Ilmiah

Secara ilmiah penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan ilmiah dan menjadi pelengkap bahan literatur dalam bidang studi Pendidikan Agama Islam (PAI). Dan menjadi pengembangan di bidang ilmu pendidikan khususnya yang berkaitan peran guru fiqhi terhadap peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah pada peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pinrang.

1.4.3 Kegunaan Praktis

1.4.3.1 Bagi Kepala Sekolah

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk mengambil kebijakan dalam membina kedisiplinan shalat berjamaah anak didik di Madrasah Aliyah Negeri(MAN) Pinrang.

1.4.3.2 Bagi Guru

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan untuk menemukan strategi yang lebih baik dalam membimbing peserta didik sehingga mampu membina kedisiplinan shalat berjamaah peserta didik.

1.4.3.3 Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tolak ukur seberapa dalam pengetahuan dan wawasan peneliti terkait peran guru Fiqhiterhadap peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah pada peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pinrang.

1.4.3.4 Bagi Peserta Didik

Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi peserta didik untuk lebih disiplin lagi dalam melaksanakan shalat berjamaah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan dengan penelitian sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Uddin dengan judul “Upaya Guru Pendidikan Islam dalam Membiasakan Shalat Berjamaah dan Pengaruhnya Terhadap Pribadi siswa SDN 008 Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman”, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan guru Agama Islam dalam upaya membentuk kepribadian yang baik bagi siswa SDN 008 sangat berpengaruh bagi siswa, karena guru Agama Islam tersebut mengatur strategi dalam pembelajaran bukan hanya sekedar teori, akan tetapi disertai dengan praktek.⁶

Jadi hubungan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang shalat, namun penelitian ini ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada pembiasaan shalat berjamaah dan pengaruhnya terhadap pribadi peserta didik, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada tingkat kedisiplinan shalat berjamaah pada peserta didik.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh ST. Fahmi Pabbajah dengan judul “ Peranan guru Agama Islam dalam meningkatkan kedisiplinan melaksanakan shalat fardhu siswa SMP Negeri 2 Parepare”, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa

⁶Uddin, *Upaya Pendidik Pendidikan Islam dalam Membiasakan Shalat Berjamaah dan Pengaruhnya Terhadap Pribadi siswa SDN 008 Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman* (Skripsi Sarjana; Jurusan Tarbiyah: Parepare, 2011), h.x.

tingkat pelaksanaan shalat fardhu peserta didik SMP Negeri 2 Parepare masih kurang disiplin.⁷

Jadi, hubungan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang kedisiplinan dalam melaksanakan shalat, namun penelitian ini ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian sebelumnya berfokus pada pelaksanaan shalat fardhu, sedangkan dalam penelitian ini hanya berfokus pada kedisiplinan pelaksanaan shalat berjamaah.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Guru Fiqhi

2.2.1.1 Pengertian guru Fiqhi

Guru dalam bahasa Jawa adalah menunjukkan pada seorang yang harus digugu dan ditiru oleh semua murid dan bahkan masyarakat. Harus digugu artinya segala sesuatu yang disampaikan olehnya senantiasa dipercaya dan diyakini sebagai kebenaran oleh semua anak didik. Sedangkan ditiru artinya seorang guru harus menjadi suri teladan (panutan) bagi semua muridnya.

Undang-Undang R.I nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 1 tentang Guru dan Dosen, menyatakan bahwa :

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁸

⁷ST. Fahmi Pabbajah dengan judul “ *Peranan guru Agama Islam dalam meningkatkan kedisiplinan melaksanakan shalat fardhu siswa SMP Negeri 2 Parepare* (Skripsi Sarjana; Jurusan Tarbiyah: Parepare2010), h. x.

⁸Undang-Undang RI No. 14 Thn 2005, *Tentang Guru dan Dosen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h.20.

Selanjutnya menurut Hadari Nawawi menyatakan bahwa sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata, guru adalah :

Orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah. Secara khusus lagi ia mengatakan bahwa guru berarti orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak mencapai kedewasaan masing-masing.⁹

Guru sebagai pendidik dan pengajar anak, guru diibaratkan seperti ibu kedua yang mengajarkan berbagai macam hal yang baru dan sebagai fasilitator anak supaya dapat belajar dan mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya secara optimal, hanya saja ruang lingkupnya guru berbeda, guru mendidik dan mengajar di sekolah negeri ataupun swasta.¹⁰

Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak meski di lembaga pendidikan formal tetapi bisa juga di masjid, di surau, dan sebagainya. Kewibawaan yang menyebabkan guru di hormati, sehingga tidak diragukan lagi figur guru. Maka dari itu suatu kepercayaan bagi guru dan merupakan tanggung jawab sangat berat, sebab tanggung jawab guru bukan sebatas dinding sekolah. Syaiful Bahri Djamarah menyatakan bahwa guru adalah semua orang yang nerwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan anak didik, baik secara individual ataupun klasik, baik di sekolah maupun di luar sekolah.¹¹

Pengertian mata pelajaran Fiqhi secara harfiah berarti pemahaman yang benar terhadap apa yang dimaksud. Namun, secara teknis Fiqhi menunjukkan pada ilmu tentang perumusan hukum-hukum Islam dari dalil-dalil yang terdapat

⁹Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta : Kalam Mulia, 2006), h.55.

¹⁰Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif* (Cet II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h.45.

¹¹Ametembun, N.A dalam Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan anak didik* (Cet II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h.31.

dalam sumber-sumber hukum Islam. Dalam kaitan ini Fiqhi juga berarti hukum Islam yang telah dirumuskan.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat pahami bahwa guru mata pelajaran Fiqhi atau Guru Fiqhi adalah seseorang yang mempunyai pekerjaan yaitu mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan tentang perumusan hukum-hukum Islam dan mendidik anak agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Menjadi seorang guru juga mempunyai persyaratan yaitu :

a. Taat kepada Allah swt

Sesuai dengan tujuan ilmu pendidikan Islam, tidak mungkin mendidik anak didik agar bertakwa kepada Allah swt, jika seorang guru sendiri tidak bertakwa kepada Allah swt. Seorang guru menjadi teladan bagi anak didiknya sebagaimana Rasulullah saw menjadi teladan yang baik kepada semua anak didiknya, sejauh itu pulalah ia diperkirakan akan berhasil mendidik mereka agar menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan mulia.¹³

b. Berilmu

Ijazah bukan semata-mata secarik kertas, tetapi suatu bukti, bahwa pemiliknya telah mempunyai ilmu pengetahuan dan kesanggupan tertentu yang diperlukannya untuk suatu jabatan. Guru pun harus mempunyai ijazah agar ia diperbolehkan mengajar kecuali, dalam keadaan darurat, misalnya jumlah anak didik sangat meningkat, sedangkan jumlah guru jauh dari mencukupi, maka terpaksa menyimpang untuk sementara, yakni menerima guru yang belum berijazah. Tetapi dalam keadaan

¹²Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqhi* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 854.

¹³Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, h.32.

normal ada patokan bahwa makin tinggi pendidikan guru makin baik pendidikan dan pada gilirannya makin tinggi pula derajat masyarakat.¹⁴

c. Sehat Jasmani

Kesehatan jasmani kerap kali dijadikan salah satu syarat bagi mereka yang melamar untuk menjadi guru. Guru yang mengidap penyakit menular, umpamanya, sangat membahayakan kesehatan anak-anak. Disamping itu, guru yang berpenyakit tidak akan bergairah mengajar. Kita kenal ucapan “*mens sana in corpore sano*”, yang artinya dalam tubuh yang sehat terkandung jiwa yang sehat. Walaupun pepatah itu tidak benar secara keseluruhan, akan tetapi kesehatan badan sangat mempengaruhi semangat bekerja. Guru yang sakit-sakitan kerap kali terpaksa absen dan tentunya merugikan anak didik.¹⁵

d. Berkelakuan Baik

Budi pekerti guru penting dalam pendidikan watak anak didik. Guru harus menjadi teladan, karena anak-anak bersifat suka meniru. Di antara tujuan pendidikan yaitu membentuk akhlak mulia pada diri pribadi anak didik dan ini hanya mungkin bisa dilakukan jika pribadi guru berakhlak mulia pula. Guru yang tidak berakhlak ,mulia tidak mungkin dipercaya untuk mendidik. Yang dimaksud dengan akhlak mulia dalam ilmu pendidikan Islam adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti dicontohkan oleh pendidik utama, Nabi Muhammad saw. Di antara akhlak mulia guru tersebut adalah mencintai jabatannya sebagai guru, bersikap adil terhadap semua anak didiknya, berlaku sabar dan tenang, berwibawa, gembira,

¹⁴Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*,h.33.

¹⁵Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*,h.33.

bersifat manusiawi, bekerjasama dengan guru-guru lain, dan bekerjasama dengan masyarakat.¹⁶ Bekerjasama dengan masyarakat merupakan perilaku yang baik yang harus dimiliki oleh guru.

Dari persyaratan tersebut mewakili dari persyaratan-persyaratan yang dijadikan peraturan di Indonesia. Peraturan menjadi seorang guru di Indonesia yaitu seorang guru harus bertawa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkepribadian yang luhur, berijazah, profesional, sehat jasmani dan rohani, bertanggung jawab, dan berjiwa manusia.¹⁷

Kemudian dari beberapa persyaratan sebagai guru yang diuraikan dapat dipahami bahwa seorang guru harus betul menjadi teladan yang baik bagi anak didik, seperti Rasulullah menjadi teladan yang baik bagi seluruh ummat. Profesi guru dan anak didik boleh berbeda, tetapi keduanya seiring dan setujuan. Bukan seiring tetapi tidak setujuan. Seiring dalam artian kesamaan langkah dalam mencapai tujuan bersama. peserta didik berusaha mencapai cita-cita dan guru dengan ikhlas mengantar dan membimbing anak didik kepintu gerbang cita-citanya. Itulah barangkali sikap guru yang tepat sebagai sosok pribadi yang mulia. Pendek kata, kewajiban guru adalah menciptakan “khairunnas”, yakni manusia yang baik. Oleh karenanya menciptakan manusia yang baik guru mempunyai peranan.¹⁸

Fiqhi merupakan sebuah cabang ilmu, yang tentunya bersifat ilmiah, logis dan memiliki obyek dan kaidah tertentu. Fiqhi tidak seperti Tasawuf yang lebih

¹⁶Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, h.33.

¹⁷Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, h.32.

¹⁸Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, h.32.

merupakan gerakan hati dan perasaan. Juga bukan seperti tarekat yang merupakan pelaksanaan ritual-ritual. Pembekalan materi yang baik dalam lingkup sekolah, akan membentuk pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki budi pekerti yang luhur. Sehingga memudahkan peserta didik dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di zaman modern sekarang semakin banyak masalah-masalah muncul yang membutuhkan kajian fiqih dan syari'at. Oleh karena itu, peserta didik membutuhkan dasar ilmu dan hukum Islam untuk menanggapi permasalahan di masyarakat sekitar.¹⁹

Abu Hanifah menyatakan, bahwa Fiqhi merupakan ilmu yang menerangkan segala hak dan kewajiban.²⁰

Menurut Al Imam Hazm, Fiqhi merupakan ilmu yang menerangkan hukum-hukum syari'at yang diambil dari Al-Qur'an dan dari Kalam Rasul yang diutus membawa syari'at yang hanya dari padanya hukum-hukum itu.²¹

Sementara menurut pengikut-pengikut Imam Syafi'i, Fiqhi merupakan ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan (diistimbatkan) dari dalil-dalil yang jelas (tafshily).

“Fiqhi adalah ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara' yang bersifat furu'iyah (cabang) berhasil didapatkan melalui penalaran atau istidal”, oleh karena itu, dari berbagai pengertian dapat diketahui bahwa hakikat fiqhi :

- a) Fiqhi adalah ilmu tentang hukuman Allah.

¹⁹Ishak Abdulhak, *Fiqih Ibadah*(Bandung: Remaja Rosdakarya,2010),h. 64.

²⁰Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Bulan-Bintang, 1980), h. 32.

²¹Hasbi Ash Shiddieqy,*Pengantar Hukum Islam* (Bulan-Bintang, 1980), h. 32.

- b) Fiqhi bersifat amaliyah furu'iyah.
- c) Pengetahuan tentang hukum Allah didasarkan pada dalil tafshilihi (terurai).
- d) Fiqhi digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidhal seorang mujtahid atau faqih.²²

Tujuan pembelajaran Fiqhi adalah untuk membekali peserta didik agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli dan dalil aqli melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar.²³

Dari uraian tersebut telah menjelaskan pengertian guru, serta pengertian Fiqhi yang dapat disimpulkan bahwa guru Fiqhi merupakan orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang Fiqhi dan guru juga memiliki persyaratan serta peranan yang sangat penting yang harus dilaksanakannya sebagai pendidik yang baik.

2.2.1.2 Peran Guru

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk mencapai tujuan yang diinginkan.²⁴ Seorang guru memegang peran penting dalam proses belajar mengajar. Dipundaknya terpikul tanggung jawab utama keefektifan seluruh usaha kependidikan dalam rangka membentuk manusia yang terampil dan berbudi luhur. Sekalipun

²²Zurnial dan Aminuddin, *Fiqih Ibadah*(Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Hidayatullah,2008),h.5.

²³Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 tentang *Standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran pendidikan agama islam dan bahasa arab Madrasah Ibtidaiyah* tahun 2008.

²⁴E. Mulyasa, *Undang-Undang RI No.14 Tahun 2005,Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), h.246.

banyak Negara maju media elektronik sebagai alat pengajaran kepada para pelajar telah dibuktikan. Namun keberadaannya tetap tidak dapat sepenuhnya menggantikan kedudukan guru, sebagai subjek yang paling berperan dalam proses pembentukan kepribadian seseorang.

Masyarakat dari paling terbelakang sampai paling maju, mengakui bahwa guru merupakan satu diantara sekian banyak unsur pembentukan utama calon anggota masyarakat.²⁵ Penjelasan tersebut mengistilakan bahwa guru merupakan subjek yang paling memegang peranan utama dalam membentuk kepribadian seseorang. Walaupun wujud pengakuan ini berbeda-beda antara satu masyarakat dan masyarakat lain. Sebagian mengakui pentingnya peran guru itu dengan cara yang lebih kongkrit, sementara yang lain masih menyaksikan besarnya tanggung jawab seorang guru.

Banyak peranan yang diperlukan dari guru sebagai pendidik, atau siapa saja yang telah menerjunkan diri menjadi guru. Semua peranan yang diharapkan dari guru menurut Mukhlis SE, mencakup tiga belas hal, diantaranya:

2.2.1.2.1 Guru sebagai Korektor, dalam sekolah, latar belakang kehidupan anak didik yang berbeda-beda sesuai dengan sosio-kultural masyarakat tempat anak didik tinggal akan mewarnai kehidupannya. Guru harus bisa membedakan nilai yang baik dan buruk. Bila guru membiarkannya, berarti guru mengabaikan peranannya sebagai korektor yang menilai dan mengoreksi semua sikap, tingkah laku, dan perbuatan anak didiknya.

²⁵Departemen Agama RI, Dirjen *Kelembagaan Agama Islam*(Jakarta : Metode Kelembagaan Agama Islam, 2002), h.1.

- 2.2.1.2.2 Guru sebagai Inspirator, guru harus dapat memberikan petunjuk kepada anak didik cara belajar yang baik. Ada banyak cara yang bisa dipilih siswa dalam belajar sehingga anak lebih mudah mengikuti kegiatan pembelajaran.
- 2.2.1.2.3 Guru sebagai Informator, guru harus bisa menjadi informator bagi anak didiknya. Informasi yang baik dan efektif dibutuhkan anak dari guru. Kesalahan informasi dapat mengakibatkan racun bagi anak didik. Informator yang baik adalah guru yang mengerti kebutuhan anak didik dan mengabdikan untuk anak didik.
- 2.2.1.2.4 Guru sebagai Organisator, peran guru sebagai organisator menuntut guru harus dapat menyusun perangkat pembelajaran. Semua diorganisasikan, sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran pada diri anak didik.
- 2.2.1.2.5 Guru sebagai Motivator, dalam upaya memberikan motivasi, guru dapat menganalisis hal-hal yang melatarbelakangi anak didik malas belajar dan menurun prestasinya di sekolah. Motivasi dapat efektif bila dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan anak didik. Dalam proses pembelajaran, peranan sebagai motivator sangat penting karena menyangkut esensi pekerjaan mendidik yang membutuhkan kemahiran sosial, *performance* dalam personalisasi, dan sosialisasi diri. Dalam upaya memberikan motivasi, pendidik dapat menganalisis motif-motif yang melatarbelakangi anak didik malas belajar dan menurun prestasinya di sekolah. Sebagaimana di dalam Q.S. al-Mujadalah:11.

وَأَقِيلَ وَإِذِ الْكُفْرِ اللَّهُ يَفْسَحُ فَأَفْسَحُوا الْمَجْلِسِ فِي تَفْسَحُوا الْكُفْرِ قِيلَ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
خَيْرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ دَرَجَاتٍ الْعِلْمَ أَوْ تَوَالَّذِينَ مِنْكُمْ ءَامَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرَفَعُ فَاَنْشُرُوا أَنْشُرُ



Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

- 2.2.1.2.6 Guru sebagai Inisiator, sebagai inisiator, guru harus dapat mencetuskan ide-ide kemajuan dalam pendidikan. Guru harus menjadikan dunia pendidikan lebih baik dulu sebelum memikirkan hal lain yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan.
- 2.2.1.2.7 Guru sebagai Fasilitator, dalam peranannya sebagai fasilitator, guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan terciptanya kemudahan kegiatan belajar anak didik. Hal ini akan membantu terciptanya lingkungan belajaryang menyenangkan bagi anak didik.
- 2.2.1.2.8 Guru sebagai Pembimbing, sebagai pembimbing, peranan guru harus lebih diutamakan. hal ini dikarenakan tanpa bimbingan anak didik akan mengalami kesulitan dalam menghadapi perkembangan dirinya.
- 2.2.1.2.9 Guru sebagai Demonstrator, guru juga harus bisa mendemonstrasikan materi pelajaran. Apalagi untuk bahan pelajaran yang sukar dipahami anak didik, guru harus berusaha membantunya dengan cara memeragakan apa

yang diajarkan secara didaktis. Dengan demikian, anak didik akan lebih mudah memahami apa yang diajarkan sehingga apa yang guru inginkan sejalan dengan pemahaman muridnya.

- 2.2.1.2.10 Guru sebagai pengelola Kelas, kelas adalah tempat berkumpul anak didik dengan berbagai warna. Oleh karena itu, guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik. Kelas yang tidak dikelola dengan baik akan menghambat kegiatan pembelajaran. Anak didik tidak mustahil akan merasa bosan untuk tinggal lebih lama dikelas. Anak akan ke luar masuk kelas, hal ini akan berakibat mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. Guru harus bisa menciptakan suasana kondusif di kelas agar anak didik betah tinggal di kelas dengan motivasi yang tinggi untuk senantiasa belajar di dalamnya. Salah satu caranya adalah guru harus mengelola kelas dengan baik.
- 2.2.1.2.11 Guru sebagai Mediator, dalam peranannya sebagai mediator, guru menjadi penengah dalam proses pembelajaran anak didik. Guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan sehingga siap menyampaikan materi kepada anak didiknya.
- 2.2.1.2.12 Guru sebagai Supervisor, guru harus menguasai berbagai teknik supervisi agar dapat melakukan perbaikan terhadap situasi belajar mengajar pada anak. Dengan supervisi diharapkan kekurangan cara mengajar dapat dibenahi dan diganti dengan metode mengajar sesuai dengan kondisi masing-masing kelas.

2.2.1.2.13 Guru sebagai Evaluator, sebagai evaluator, guru dituntut untuk menjadi seorang yang baik dan jujur. Penilaian yang dilakukan harus menyentuh aspek ekstrinsik dan intrinsik. Tidak hanya faktor luar dari anak, namun juga faktor yang berasal dari dalam diri anak. Nilai yang diberikan harus murni berdasarkan hasil belajar anak, tidak pandang bulu karena siswa ini anak orang pandang.²⁶

Jadi berdasarkan peranan guru yang telah di uraikan maka tentunya setiap guru wajib memperhatikan peranan sebagai guru demi menciptakan pendidikan yang berkualitas dan menghasilkan peserta didik yang berguna bagi bangsa dan Negara.

Dari beberapa penjelasan mengenai peranan guru peneliti memfokuskan penelitiannya pada guru peranan guru sebagai motivator, pembimbing dan demonstrator, motivator yang senantiasa mendorong anak didik agar senantiasa mendorong anak didik agar senantiasa bergairah melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri anak seperti shalat berjamaah. Guru sebagai pembimbing, pendidik Fiqhi senantiasa membimbing anak didik untuk melaksanakan shalat berjamaah. Guru sebagai demonstrator yaitu pendidik fiqhi sendiri mempratekkan shalat berjamaah dengan ikut serta melaksanakan shalat berjamaah.

2.2.1.3 Strategi Guru Fiqhi

Salah satu cara yang sangat berpengaruh dalam tercapainya suatu tujuan pembelajaran adalah strategi pembelajaran. Secara umum strategi dapat diartikan sebagai suatu garis-garis besar untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran tertentu.

²⁶Nini Subini, *Awas Jangan Jadi Guru Karbitan "Kesalahan-kesalahan Guru dalam Pendidikan dan Pembelajaran"*, h.23.

Dan apabila dihubungkan dengan pembelajaran, maka strategi dapat diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁷

Dalam suatu konteks pembelajaran, strategi merupakan suatu upaya guru dalam menciptakan suasana lingkungan belajar yang dapat memungkinkan terjadinya suatu proses belajar mengajar, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana sebelumnya. Jadi, guru sangat dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengatur proses pembelajaran.²⁸

Strategi pembelajaran merupakan salah satu komponen di dalam sistem pembelajaran, yang tidak dapat dipisahkan dari komponen lain yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor, antara lain tujuan pembelajaran, materi ajar, peserta didik, fasilitas, waktu dan guru. Dengan demikian, strategi bukanlah sembarangan langkah dan tindakan yang telah dipikirkan dan dipertimbangkan baik buruknya, dampak positif dan negatifnya dengan matang, cermat dan mendalam.²⁹

Strategi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan agar dapat mempermudah dalam proses pembelajaran dan juga merupakan suatu usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan dari pembelajaran. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, strategi sebagai pola yang harus diterapkan oleh guru berdasarkan fungsinya. Peranan, tugas, dan tanggung jawab sebagai

²⁷Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain. *Strategi Belajar Mengajar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 5.

²⁸Ahmad Sabri, *Strategi belajar Mengajar dan Micro Teaching* (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), h.1.

²⁹Abudin Natta, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran* (Jakarta:Kencana Pernadamedia Group, 2009), h. 207.

seorang guru yang dapat dilaksanakan secara efektif untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.

Dari berbagai pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa strategi adalah suatu cara yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Guru harus memiliki strategi yang efektif guna terciptanya suasana lingkungan belajar yang dapat memungkinkan terjadinya suatu proses belajar mengajar, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Karena tanpa adanya suatu strategi yang baik, proses pembelajaran tidak akan terarah sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan sulit tercapai secara optimal dan pembelajaran tidak dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar strategi sebagai pola dasar yang harus diterapkan oleh guru berdasarkan fungsi, peranan, tugas dan tanggung jawab sebagai guru yang dapat dilaksanakan secara efektif dalam memperoleh hasil yang memuaskan. Pola adalah cara atau strategi yang digunakan guru dalam menyampaikan sebuah materi pembelajaran. Dalam pembelajaran guru memberikan beberapa pola-pola dalam pembelajaran diantaranya, yaitu:

2.2.1.3.1 Pola Pembiasaan

Biasa adalah suatu yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi sebuah kebiasaan. Pembiasaan sebenarnya berintikan pengalaman, yang dibiasakan itu adalah sesuatu yang diamalkan.

Jadi pembiasaan merupakan upaya praktis dalam pendidikan dan pembinaan peserta didik. Hasil dari pembiasaan yang dilakukan seorang guru ialah terciptanya

suatu kebiasaan bagi peserta didik. Pembiasaan ini akan memberikan sikap yang baik, baik secara individual maupun secara berkelompok dalam kehidupan sehari-hari.

2.2.1.3.2 Pola Pemberian Hukuman

Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran pendewasaan peserta didik yang sangat sistematis melalui kurikulum yang diterapkan dalam suatu pendidikan yang sangat berguna menggali potensi peserta didik.

Hukuman adalah sebuah cara paling terakhir yang diberikan untuk mengarahkan sebuah tingkah laku peserta didik agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku sesuai dengan norma yang berlaku dalam suatu lingkungannya. Hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada peserta didik secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa, dengan adanya nestapa tersebut peserta didik akan sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulangnya dan menuju kearah perbaikan.³⁰ Maka dari itu, dalam pemberian hukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahan peserta didik dalam melanggar tata tertib dalam suatu pendidikan.

2.2.1.3.3 Pola Pembinaan

Pola pembinaan pada dasarnya diciptakan untuk menjalin hubungan sehari-hari dengan peserta didik yang disertai dengan tindakan untuk membentuk peserta didik yang lebih baik. Pembinaan berarti usaha, tindakan dan kegiatan yang diadakan secara berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan juga dapat

³⁰Amien Danién Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pengtahuan* (Malang: Ikip, 1973), h. 46.

berarti suatu kegiatan yang mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada sesuai dengan yang diharapkan.³¹

2.2.2 Kedisiplinan Shalat berjamaah

2.2.2.1 Pengertian Kedisiplinan

Kata disiplin berasal dari bahasa Latin *'discipulus'* yang berarti "pembelajaran". Jadi, disiplin itu sebenarnya difokuskan pada pengajaran. Menurut Ariesandi arti disiplin sesungguhnya adalah proses melatih pikiran dan karakter anak secara bertahap sehingga menjadi seseorang yang memiliki kontrol diri dan berguna bagi masyarakat.³²

Liang Gie (1972) dalam *Dictionary Of Education* mengartikan disiplin sebagai berikut:

1. proses atau hasil pengarahan atau pengendalian keinginan, dorongan atau kepentingan guna mencapai maksud atau untuk mencapai tindakan yang lebih efektif.
2. Mencari tindakan yang terpilih dengan ulet, aktif, dan diarahkan sendiri, meskipun menghadapi rintangan.
3. Pengendalian perilaku secara langsung dan otoriter dengan hukuman atau hadiah.
4. Pengekangan dorongan dengan cara yang tak nyaman dan bahkan menyakitkan.

Jadi, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa disiplin adalah suatu keadaan tertib dan teratur yang dimiliki oleh peserta didik di sekolah, tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang merugikan baik secara langsung

³¹Hendayat Soetopo dan Wanty Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Bina Aksara,1982), h. 43.

³²Ariesandi, *Rahasia Mendidik Anak Agar Sukses dan Bahagia, Tips dan Terpuji Melejitkan Potensi Optimal Anak*(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008),h.230-231.

maupun tidak langsung terhadap peserta didik sendiri dan terhadap sekolah secara keseluruhan.³³

Ada juga mengatakan bahwa kedisiplinan adalah kepatuhan mentaati peraturan atau tata tertib serta tanggung jawab atas apa yang telah diberikan kepadanya baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dengan penuh kesadaran kedisiplinan merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkah laku manusia.³⁴

Jadi, kedisiplinan dapat diketahui bahwa patuh kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan dari kepatuhan itu dapat pula kita menilai kepribadian seseorang bahwa orang yang disiplin dapat mengatur waktunya dengan baik. Hubungan kedisiplinan dengan berbagai macam aktivitas sangatlah menunjang keberhasilan aktifitas tersebut, apalagi hubungannya dengan beribadah dengan Allah tentunya sangatlah berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan shalat, contohnya mengetahui waktu masuknya shalat dan mengetahui posisi diri sebagai Makmum yang tidak boleh mendahului Imam.

2.2.2.2 Pengertian Shalat Berjamaah

2.2.2.2.1 Shalat

Menurut bahasa Arab shalat adalah Do'a sedangkan menurut terminologi fiqih adalah suatu ibadah yang terdiri atas ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.³⁵ Shalat merupakan kewajiban yang perlu ditunaikan bagi orang muslim sebagaimana firman Allah dalam Q.S an-Nisa/4:103.

³³Ali Imran, *Manajemen Peserta Didik*, h.172-173

³⁴Abdurahman, *Pengelolaan Pengajaran* (Cet.IV ; Ujung Pandang: Bintang Selatan, 1993), h.57.

³⁵Hamsah Hasan DKK, *Buku Panduan Lengkap Agama Islam* (Jakarta: Kultum Media,2010),h.16.

صَلَاةَ إِنْ الصَّلَاةَ فَأَقِيمُوا أطمأنتم فإذا جنوبكم وعلى وقعوداً قِيمَا اللَّهُ فَادْكُرُوا الصَّلَاةَ قَضَيْتُمْ فَإِذَا
 ﴿١٢﴾ مَوْفُوتًا كَتَبْنَا الْمُؤْمِنِينَ عَلَى كَانَتَا

Terjemahnya:

Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.³⁶

Adapun secara hakikinya ialah berhadapan hati (jiwa) kepada Allah, secara yang mendatangkan takut kepada-Nya serta menumbuhkan didalam jiwa rasa kebesaran-Nya atau mendhohirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau kedua-duanya.³⁷ Sebagaimana perintah-Nya dalam surah al-Ankabut/29:45 :

الْمُنْكَرَ الْفَحْشَاءِ عَنْ تَنْهَى الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الْكِتَابَ مِنْ إِلَيْكَ أَوْحَى مَا آتَلُ
 ﴿١٥﴾ تَصْنَعُونَ مَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ وَلَدِكُمْ

Terjemahnya :

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁸

Pengertian kata “shalat” dalam Islam tidak persis sama dengan kata “sembahyang” yang dikenal dalam agama lain kata “shalat pada dasarnya berakar

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*(Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008),h. 95.

³⁷H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*(Bandung: Sinar Baru Algensindo), h. 53.

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT, Sinerge Indonesia, 2011), h. 566.

dari kata (shalata), yang berasal dari kata kerja (sholah) yang artinya “berdoa” dan bershalawat. Yang dimaksud dengan berdoa ialah memohon hal-hal yang baik, kebaikan, kebajikan, nikmat dan rezeki, sedangkan bershalawat meminta keselamatan, kedamaian, keamanan dan kelimpahan rahmat Allah swt.³⁹

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa shalat adalah merupakan ibadah kepada Tuhan, berupa perkataan dengan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan syara’.

Shalat adalah kewajiban umat Islam yang paling utama sesudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Shalat merupakan pembeda antara orang muslim dan non muslim. Disyariatkan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah swt yang sangat banyak dan mempunyai manfaat yang bersifat regilius (keagamaan) serta mengandung unsur pendidikan terhadap individu dan masyarakat dan shalat merupakan rukun Islam yang paling utama setelah kalimat syahadat. Shalat juga merupakan ibadah yang paling baik dan sempurna karena shalat adalah tiang agama. Barangsiapa meninggalkan shalat berarti ia menegakkan agamanya sendiri. Shalat tersusun dari berbagai jenis ibadah, seperti zikir kepada Allah swt. Membaca Al-qur’an, berdiri menghadap Allah, rukuk, sujud, berdoa, bertasbih dan takbir.⁴⁰

2.2.2.2.2 Shalat Berjamaah

³⁹Ahmad Thalib Raya, *Menyelami Seluk-beluk Ibadah dalam Islam*, h. 174.

⁴⁰Salah Al-Fauusa, *Fiqh Sehari-hari* (Saudi Arabia: Daar Ibnu Juzi, 2006), h. 58.

Shalat berjamaah adalah shalat yang dilakukan lebih dari satu orang di mana seorang berdiri di depan menjadi imam, sedangkan yang lain berdiri di belakang menjadi makmum, batas minimalnya adalah dua orang.⁴¹

2.2.2.2.3 Hukum Shalat

Hukum shalat adalah wajib dalam arti kewajiban yang diajukan kepada setiap orang yang dikenai beban hukum (mukallaf) dan tidak lepas kewajiban seseorang dalam shalat kecuali bila telah dilakukannya sendiri sesuai dengan ketentuannya dan tidak dapat diwakilkan pelaksanaannya, karena yang dikehendaki Allah dalam perbuatan itu adalah berbuat itu sendiri sebagai tanda kepatuhannya kepada Allah yang menyuruh. Oleh karena itu, Allah menyuruh mendirikan shalat dalam rangka mengingat Allah.

a) Q.S Thaha/20:14.

لَذِكْرِي الصَّلَاةَ وَأَقِمِهَا عَبْدِي أَنَا إِلَهٌ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا إِنِّي

Terjemahnya:

Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, Maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat aku.

Pentingnya shalat terkadang tidak kita sadari. Sering kita saksikan orang melakukan shalat dengan tergesa-gesa. Tak jarang pula rukun-rukun dan sunnah dalam shalat dilanggarnya. Kenyataan ini sangat bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan Allah swt, yakni kita harus mengerjakan shalat dengan khuyu dan sabar.

⁴¹Hamsah Hasan Dkk, *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*(Jakarta: Kultum Media,2010), h. 81-83.

b) Q.S Al-Baqarah/2:110.

بَصِيرَةً تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَ تَجِدُوهُ خَيْرٌ مِنْ لَأَنْفُسِكُمْ تَقَدِّمُوا أَوْ مَا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا



Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Dari penjelasan ayat diatas menerangkan bahwa setiap muslim wajib mendirikan shalat dan yang mendirikan shalat akan mendapat pahala dari Allah swt. Karena Allah Maha Melihat apa-apa yang manusia kerjakan.

2.2.2.2.4 Waktu Shalat

Allah swt telah menentukan waktu-waktu untuk shalat fardhu yang lima waktu. Seperti yang tertuang dalam Q.S An-Nisaa’/4:103:

وَأَقِيمُوا أَطْمَأْنِنْتُمْ فَإِذَا جُنُوبِكُمْ وَعَلَى وَقُعُودًا أَقِيمَا اللَّهُ فَادْكُرُوا الصَّلَاةَ قَضَيْتُمْ فَإِذَا

مَوْقُوتًا كَتَبَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى كَانَتِ الصَّلَاةُ إِنْ صَلَّى

Terjemahnya:

Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.⁴²

Pelaksanaan shalat fardhu tepat pada waktunya merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah swt. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud yang pernah

⁴²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*(Jakarta:CV Pustaka Agung Harapan, 2006),h. 138.

bertanya pada Nabi “ Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?” Nabi saw menjawab, “(Mengerjakan) shalat pada waktunya.” “Lalu apa? Nabi saw bersabda, “Berbakti kepada orang tua. “Lalu apa lagi?” Nabi saw menjawab, “Berjihad di jalan Allah.”(HR.Bukhari dan Muslim).⁴³

a) Waktu-waktu shalat fardhu adalah :

1. Zuhur, waktu shalat zuhur dimulai sejak tergelincirnya matahari hingga bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut.⁴⁴
2. Ashar, waktu shalat ashar dimulai ketika bayangan benda samapanjang dengan benda tersebut hingga menguningnya matahari di ufuk barattidak dibenarkan mengakhirkan shalat ashar sampai menguning matahari di ufuk barat, kecuali bagi seorang yang dalam keadaan darurat.⁴⁵
3. Maghrib, waktu shalat maghrib dimulai sejak matahari terbenam hingga awan (mega) merah di ufuk barat menghilang. Dianjurkan menyegerakan shalat maghrib dan dimakruhkan untuk mengakhirkannya.⁴⁶
4. Isya, waktu shalat isya dimulai sejak menghilangnya awan merah hingga tengah malam. Yang dimaksud dengan tengah malam adalah jarak antara waktu maghrib sampai waktu subuh. Dianjurkan mengakhirkan shalat isya selama tidak ada kesulitan dalam melakukannya.⁴⁷

⁴³Budiman DKK, *Materi Ibadah Praktis: Kompetensi Minimal Akademik (KMA)* (Cet I; Yogyakarta: TrustMediaPublishing, 2018), h. 20.

⁴⁴Budiman DKK, *Materi Ibadah Praktis: Kompetensi Minimal Akademik (KMA)*, h. 20.

⁴⁵Budiman DKK, *Materi Ibadah Praktis: Kompetensi Minimal Akademik (KMA)*, h. 20.

⁴⁶Budiman DKK, *Materi Ibadah Praktis: Kompetensi Minimal Akademik (KMA)*, h. 20.

⁴⁷Budiman DKK, *Materi Ibadah Praktis: Kompetensi Minimal Akademik (KMA)*, h. 20-21.

5. Subuh, waktu shalat subuh dimulai sejak terbitnya fajar *shadiq* sampai terbitnya matahari. Fajar terbagi menjadi dua, yaitu: fajar *kadzib* (dusta) dan fajar *shadiq* (benar). Fajar *kadzib* yaitu cahaya putih yang panjang menjulang yang tampak di sisi langit, kemudian cahaya tersebut menghilang yang diikuti dengan kegelapan. Sedangkan fajar *shadiq* yaitu cahaya putih panjang melintang yang muncul di ufuk timur. Cahaya tersebut terus bertambah terang hingga matahari terbit.⁴⁸

b) Waktu-waktu dilarang shalat⁴⁹

Waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan shalat adalah:

1. Setelah shalat subuh hingga terbit matahari.
2. Ketika matahari terbit hingga meninggi seukuran satu tombak.
3. Ketika matahari tepat di atas kepala hingga tegelincir ke arah timur.
4. Setelah shalat ashar hingga matahari terbenam.

c) Syarat-syarat Shalat

Syarat secara etimologis adalah tanda.⁵⁰ Adapun secara terminologis, syarat adalah apa-apa yang jika tidak ada mengharuskan ketidakadaan dan keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan atau ketiadaannya sendiri. Syarat shalat adalah sesuatu yang jika mampu dilaksanakan tergantung kepadanya keabsahan shalat.⁵¹

⁴⁸Budiman DKK, *Materi Ibadah Praktis: Kompetensi Minimal Akademik (KMA)*, h. 21.

⁴⁹Budiman DKK, *Materi Ibadah Praktis: Kompetensi Minimal Akademik (KMA)*, h. 21.

⁵⁰Muhammad Nashiruddin al Abani, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Penerjemah: Asep Saefullah dan Kmaluddin Sa'adyatulharamain (Cet. Ke-III; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.14.

⁵¹Muhammad Nashiruddin al Abani, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Penerjemah: Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa'adyatulharamain),h. 14.

Shalat memiliki syarat-syarat yang tidak akan menjadi sah, kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Seseorang yang melakukan shalat tanpa memenuhi syarat-syaratnya shalat, maka shalatnya tidak diterima.⁵² Jika tidak tidak atau tidak ada sebagiannya, maka shalatnya tidak sah.⁵³

1. Syarat-syarat wajibnya Shalat

- a) Muslim.⁵⁴ Jadi, shalat tidak diwajibkan kepada orang kafir, karena di dahulukannya dua kalimat syahadat adalah syarat dalam perintah shalat.
- b) Berakal.⁵⁵ Jadi, shalat tidak diwajibkan kepada orang gila karena.
- c) Baliqh, jadi shalat tidak diwajibkan kepada anak kecil hingga ia baliqh.⁵⁶ Bersih dari darah haid dan darah nifas.⁵⁷ Jadi, shalat tidak diwajibkan kepada wanita yang sedang menjalani masa haid dan wanita yang menjalani masa nifas, hingga kedua bersih dari kedua darah tersebut.

2. Syarat-syarat Sahnya Shalat.⁵⁸

- a) Waktunya telah tiba. Jadi, shalat tidak diwajibkan sebelum waktunya tiba. Yang dimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisaa’/4:103

⁵²Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-hadis Ahkam (Riwayat Asy-Syafi'i: Thaharah dan Shalat)*(Cet. Ke-I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 152.

⁵³Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemahan Fathur Qarib (Pengantar Fiqih Imam Syafi'i* (Cet. Ke- I; Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), h.67.

⁵⁴Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim (Minhajut Muslim)*(Cet. I; Jakarta: PT. Darul Falah, 2000), h. 301-302.

⁵⁵Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim (Minhajut Muslim)*, h. 301-302.

⁵⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*(Cet. ke-XXI; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 65.

⁵⁷Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim (Minhajut Muslim)*, h. 301-302.

⁵⁸Abu Bakar Jabir al-Jazairi, h. 303.

وَوَاعِظُوا أَوْفَاءَ مَا نَزَّلْنَا بِكُمْ وَعَلَىٰ وَقُودًا قِيمًا اللَّهُ فَادْكُرُوا الصَّلَاةَ قَضَيْتُمْ فَإِذَا
 مَوْفُوتًا كَتَبْنَا الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ كَانَتْ الصَّلَاةُ إِنْ الصَّلَاةِ

Terjemahnya:

Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.⁵⁹

Penetapan waktu adalah pembatasan. Allah swt telah menentukan waktu-waktu shalat. Artinya, Allah swt menentukan waktu-waktu shalat di sepanjang rentang waktu. Kaum Muslimin telah berjima' bahwa shalat lima waktu itu memiliki waktu-waktunya yang khusus dan terbatas, shalat tidak diterima jika dilakukan sebelum waktunya.

Tergelincir matahari untuk waktu shalat Zhuhur dan Ashar, gelap malam untuk waktu Magrib dan Isya.

1. Suci dari hadas besar dan kecil. Yang dimaksud dengan hadas besar ialah keadaan diri seseorang tidak bersih dan baru dinyatakan bersih apabila ia telah mandi, yaitu perempuan yang baru selesai haid dan nifas, laki-laki atau perempuan selesai bersetubuh, keluar mani dan baru masuk Islam.⁶⁰ Sedangkan hadas kecil ialah keadaan diri seseorang dalam sifat tidak bersih dan baru menjadi bersih bila ia

⁵⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 138.

⁶⁰Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*(Cet. Ke-I; Jakarta: Kencana, 2003), h. 24.

telah berwudhu' ketika: bangun dari tidur, keluarsesuatu dari badan melalui dua jalan (keluar angin, kencing atau buang air besar), dan lain-lain.⁶¹

2. Menutup aurat, aurat yang ditutup dengan sesuatu yang dapat menghalangi terlihatnya warna kulit. Aurat laki-laki antara pusat sampai lutut, sedangkan aurat perempuan seluruh badannya kecuali muka dan dua telapak tangan.⁶²

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-A'raf/7:31

الْمُسْرِفِينَ تَحِبُّ لَا إِنَّهُ تَسْرِفُوا وَلَا وَأَشْرَبُوا وَكُلُوا مَسْجِدٍ كُلِّ عِنْدَ زِينَتِكُمْ خُذُوا أَدَمَ يَبْنِي



Terjemahnya:

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.⁶³

Yang dimaksud dengan “pakaian” dalam ayat ini ialah pakaian untuk shalat. Jadi, tidak sah shalatnya orang yang terbuka auratnya, sebab hiasan dalam pakaian ialahpa pakaian yang menutupi aurat. Rasulullah Saw pernah ditanya tentang shalatnya wanita dengan menggunakan baju besi dan kerudung tanpa kain luar, maka beliau bersabda,” jika baju besi menutupi baguan luar kedua telapak kakinya, maka boleh”.

3. Menghadap kiblat (ka'bah), sebab shalat tidak sah tanpa menghadap kiblat.

Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2:144

⁶¹Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, h. 24.

⁶²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 69.

⁶³ Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 154.

لِحَرَامِ الْمَسْجِدِ شَطْرَ وَجْهِكَ فَوَلِّ تَرَضُّعَهَا قِبْلَةً فَلَنُوَلِّيَنَّكَ السَّمَاءَ فِي وَجْهِكَ تَقْلُبُ نَرَى قَدْ
 رَبَّهُمْ مِنَ الْحَقِّ أَنَّهُ لَيَعْلَمُونَ الْكِتَابُ أَوْ تَوَالِدِينَ وَإِنْ شَطْرَهُ رُجُوهَكُمْ فَوَلُّوا كُنْتُمْ مَا وَحَيْثُ
 يَعْمَلُونَ عَمَّا يَغْفِلُ اللَّهُ وَمَا

Terjemahnya:

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.⁶⁴

d. Rukun shalat

Yang dimaksud rukun shalat adalah setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat shalat. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka shalat pun tidak teranggap secara syari'i dan juga tidak bisa diganti dengan sujud sahwi.

Adapun 13 rukun shalat menurut paham Salafiyah yang harus terpenuhi ketika kita melaksanakan shalat yaitu:

1. Niat, menyengaja di dalam hati untuk melakukan shalat. Pada intinya, niat berada didalam hati, tetapi tidak disalahkan apabila seseorang melafalkan niatnya dengan lisan.
2. Berdiri bagi yang mampu, artinya bagi orang yang tidak mampu berdiri, diperbolehkan untuk mengerjakan shalat sambil duduk atau berbaring bahkan hanya dengan isyarat hati.
3. Takbiratul ikhram, yaitu mengucapkan lafadz Allah di awal pelaksanaan shalat.
4. Membaca al-Fatihah dibaca setiap rakaat dalam shalat.
5. Ruku' dengan tuma'ninah, artinya membungkuk sehingga badan menjadi sama datar dengan leher dan kedua belah tangannya memegang lutut.
6. I'tidal dengan tuma'ninah, artinya berdiri tegak lurus setelah mengerjakan ruku'.

⁶⁴ Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.22.

7. Sujud dua kali dengan tuma'ninah, artinya meletakkan kedua telapak dan lengan tangan, kedua lutut, kedua ujung kaki, kening dan wajah, serta hidung di atas lantai.
8. Duduk di antara dua sujud, artinya duduk sebentar setelah sujud pertama untuk melaksanakan sujud yang kedua.
9. Duduk tasyahud pertama, artinya duduk tasyahud pertama tidak dilakukan dalam shalat subuh, karena hanya dilaksanakan dua rakaat.
10. Membaca tasyahud akhir, yaitu membaca tasyahud pada duduk yang terakhir atau duduk kedua kali.
11. Membaca shalawat Nabi pada tasyahud akhir, artinya membaca tasyahud akhir diwajibkan membaca shalawat kepada Nabi Muhammad saw.
12. Mengucap salam pertama, membaca salam dilakukan setelah selesai membaca tasyahud akhir dan membaca shalawat.
13. Tertib, artinya shalat dikerjakan secara berurutan sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw.⁶⁵

e. Tujuan dan Hikmah Shalat

Tujuan shalat yaitu menetapkan kewajiban shalat atas manusia yang terpenting diantaranya supaya manusia selalu mengingat Allah swt. Hubungan langsung antara manusia dengan Allah penciptaannya adalah waktu manusia itu mengingat Allah yang biasa disebut dzikir. Allah menyuruh memperbanyak dzikir, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau sambil berbaring.

Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S al-Imran/3:41

سَحَّ كَثِيرًا رَبِّكَ وَأَذْكَرَ مَزَالًا أَيَّامٍ ثَلَاثَةَ النَّاسِ تَكَلَّمَ إِلَّا عَائِيتُكَ قَالَ آيَةً لِي أَجْعَلْ رَبِّ قَالَ
 وَالْإِبْرَاءِ بِكَ بِالْعَشِيِّ وَسَبَّ

Terjemahnya:

Berkata Zakariya: "Berilah aku suatu tanda (bahwa isteriku telah mengandung)". Allah berfirman: "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat. dan sebutlah (nama) Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari".⁶⁶

⁶⁵Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*(Semarang: Toha Putra, 1978), h. 85-91.

⁶⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h. 82.

Dan adapun hikmah shalat itu sendiri dijelaskan Allah swt dalam Al-Qur'an di antaranya:

1. Menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti yang dijelaskan dalam

Q.S al-Ankabut/29:45

الْمُنْكَرَ الْفَحْشَاءِ عَنْ تَنْهَى الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الْكِتَابِ مِنْ إِلَيْكَ أَوْ حَى مَا أَتَلُ
تَصْنَعُونَ مَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ وَلَذِكْرُ

Terjemahnya:

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶⁷

2. Menperoleh ketenangan jiwa. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S al-

Ra'd/13:28

الْقُلُوبُ تَطْمَئِنُّ لِلَّهِ بِذِكْرِهِ إِذْ كَرَّ اللَّهُ بِذِكْرِهِمْ وَتَطْمَئِنُّ آمَنُوا الَّذِينَ

Terjemahnya:

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.⁶⁸

2.2.2 Kurikulum Mata Pelajaran Fiqhi

Kurikulum yang diterapkan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pinrang itu kurikulum 2013 salah satu diantaranya pelajaran fiqhi. Pelajaran fiqhi dalam kurikulum Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pinrang bagian dari mata pelajaran Fiqhi yang diarahkan untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan fiqhi

⁶⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 635.

⁶⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h.373.

ibadah yang kemudian menjadi pandangan hidupnya (*way of life*) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, pengguna pengalaman dan pembiasaan.

2.2.3 Peserta Didik

Secara etimologi peserta didik dalam bahasa Arab disebut dengan *thalib*, *muta'allim*, dan *murid*. *Thalib* berarti orang yang menuntut ilmu. *Muta'allim* berarti orang yang belajar, dan *murid* berarti orang yang berkhendak atau ingin tahu.⁶⁹

Secara terminologi peserta didik menurut Oemar Hamalik mendefinisikan peserta didik sebagai suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional. Menurut Abu Ahmadi peserta didik adalah sosok manusia sebagai individu/pribadi (manusia seutuhnya). Individu diartikan seorang tidak tergantung dari orang lain, dalam arti benar-benar seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar, mempunyai sifat-sifat dan keinginan sendiri.⁷⁰

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu (Undang-undang Sisdiknas, pasal 1 ayat 4). Dalam pendidikan Islam, yang menjadi peserta didik bukan hanya anak-anak, melainkan juga orang dewasa yang masih berkembang, baik fisik maupun psikis. Hal ini sesuai dengan

⁶⁹Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset), h. 103.

⁷⁰Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 205.

prinsip bahwa pendidikan Islam berakhir setelah seseorang meninggal dunia. Buktinya, orang yang hampir wafat masih dibimbing mengucapkan kalimat tauhid.⁷¹

2.2.3.1 Kebutuhan Peserta Didik

Suatu hal juga sangat perlu diperhatikan oleh seorang pendidik dalam mengajar, membimbing, dan melatih muridnya adalah “kebutuhan murid”.

Al-Qussy membagi kebutuhan manusia (peserta didik) dalam dua kebutuhan pokok, yaitu:

2.2.3.1.1 Kebutuhan primer, yaitu kebutuhan jasmani seperti makan, minum, seks, dan sebagainya.

2.2.3.1.2 Kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan ruhaniah.

Selanjutnya ia membagi kebutuhan ruhaniah kepada enam macam, yaitu:

2.2.3.1.2.1 Kebutuhan akan rasa kasih sayang.

2.2.3.1.2.2 Kebutuhan akan rasa aman.

2.2.3.1.2.3 Kebutuhan akan rasa bebas.

2.2.3.1.2.4 Kebutuhan akan rasa sukses.

2.2.3.1.2.5 Kebutuhan akan suatu kekuatan pembimbing atau pengendalian diri manusia, seperti pengetahuan lain yang ada pada setiap manusia yang berakal.⁷²

2.2.3.2 Kode Etik Peserta Didik

Sifat-sifat dan kode etik peserta didik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam proses belajar mengajar, baik langsung maupun tidak langsung.

⁷¹Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset), h. 103.

⁷²Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, h. 104.

Al-Ghazali merumuskan sebelas pokok kode etik peserta didik, yaitu:

- 2.2.3.2.1 Belajar dengan niat ibadah dalam rangka *taqarrub* kepada Allah Swt. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari peserta didik dituntut untuk selalu menyucikan jiwanya dari akhlak yang rendah dan watak yang tercela.
- 2.2.3.2.2 Mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukhrawi.
- 2.2.3.2.3 Bersikap *tawadhu'* (rendah hati) dengan cara meninggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan pendidiknya.
- 2.2.3.2.4 Menjaga pikiran dari pertentangan yang timbul dari berbagai aliran.
- 2.2.3.2.5 Mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik untuk ukhrawi maupun duniawi.
- 2.2.3.2.6 Belajar dengan bertahap atau berjenjang dengan memulai pelajaran yang mudah (konkret) menuju pelajaran yang sukar (abstrak) atau dari ilmu yang *fardh'ain* menuju ilmu yang *fadhu kifayah*.
- 2.2.3.2.7 Belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih pada ilmu yang lainnya, sehingga peserta didik memiliki spesifikasi ilmu pengetahuan secara mendalam.
- 2.2.3.2.8 Mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari.
- 2.2.3.2.9 Memprioritaskan ilmu *diniyah* sebelum memasuki ilmu duniawi.
- 2.2.3.2.10 Mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan yaitu ilmu dapat bermanfaat, membahagiakan, dan menyejahterakan, serta memberi keselamatan hidup di dunia dan akhirat.⁷³

⁷³Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*(Jakarta; Sinar Grafika Offset),h. 106.


2.3 Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini bertujuan sebagai landasan sistematis untuk berpikir dalam menguraikan masalah-masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Gambaran ini mengenai peran guru Fiqhi terhadap peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah pada peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri(MAN) Pinrang.

Setiap peserta didik mempunyai kedisiplinan dalam melaksanakan segala yang dikerjakannya, begitupun dengan kedisiplinan peserta didik dalam melaksanakan shalat berjamaah, oleh karena itu sebagai seorang guru mampu memahami dan melihat peserta didik dalam melaksanakan shalat berjamaah.



Untuk memudahkan penelitian ini, penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut



Berdasarkan kerangka pikir di atas, peneliti membahas tentang Peran guru Fiqhi dalam peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah pada peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pinrang. Menjelaskan bahwa guru Fiqhi mempunyai peran dan harus profesional yang berlandaskan dalil normative dan dalil yuridis, guru fiqhi memberikan materi Fiqhi pada peserta didik dengan menggunakan strategi dan kontribusi. Materi Fiqhi yang dimaksud di sini salah satunya adalah shalat berjamaah. Sebagai seorang guru Fiqhi mampu memahami dan melihat keaktifanpeserta didik dalam melaksanakan shalat berjamaah. Sehingga guru Fiqhi dan peserta didik dapat disiplin dalam pelaksanaan shalat berjamaah di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pinrang.

2.4 Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah untuk dipahami sebagai berikut :

- 2.4.3 Guru fiqhi merupakan orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang fiqhi dan guru juga memiliki persyaratan serta peranan yang sangat penting yang harus dilaksanakannya sebagai pendidik yang baik.
- 2.4.4 Peran guru adalah peranan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik agar mampu mewujudkan proses pembelajaran yang diharapkan yaitu guru mampu menyampaika pembelajaran dengan baik dan

peserta didik dapat menerima pembelajaran dengan baik dan terjadi pembelajaran yang efektif dan efisien.

- 2.4.5 Kedisiplinan adalah kepatuhan mentaati peraturan atau tata tertib serta tanggung jawab atas apa yang telah diberikan kepadanya baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dengan penuh kesadaran kedisiplinan merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkah laku manusia. Maksud dari penelitian ini peserta didik yang memiliki kedisiplinan yang baik akan menimbulkan kesadaran dari dirinya sendiri untuk melaksanakan shalat berjamaah.
- 2.4.6 Shalat berjamaah adalah shalat yang lebih utama²⁷ kali derajat daripada shalat sendiri. Seorang yang melaksanakan shalat berjamaah di Masjid, langkahnya akan menghapuskan kesalahannya sekaligus mengangkat derajatnya.
- 2.4.7 Peserta didik adalah warga sekolah/madrasah yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu (Undang-undang Sisdiknas, pasal 1 ayat 4). Dalam pendidikan Islam, yang menjadi peserta didik bukan hanya anak-anak, melainkan juga orang dewasa yang masih berkembang, baik fisik maupun psikis. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pendidikan Islam berakhir setelah seseorang meninggal dunia. Buktinya, orang yang hampir wafat masih dibimbing mengucapkan kalimat tauhid.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, adapun jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif karena data yang diperlukan bersifat data yang diambil langsung dari objek penelitian tanpa memberikan perlakuan sedikitpun dari data yang terkumpul, dan penelitian ini bersifat deskriptif. Di mana, penelitian deskriptif adalah penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pelaku yang diamati.⁷⁴

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian, untuk memperoleh data dengan meminta izin kepada pihak sekolah yakni kepala sekolah dan juga kepada unsur yang menjadi objek penelitian.

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah MAN Pinrang Jln. Bulu Pakoro Pinrang, Kec. Paleteang, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan kode pos 91218 karena merupakan salah satu Madrasah yang Peserta Didiknya selalu melakukan shalat berjamaah.

3.2.2 Waktu Penelitian

⁷⁴S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 8

Kegiatan peneliti dilakukan dalam waktu 1 bulan lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian), penentuan disesuaikan mengacu pada kalender akademik sekolah. Penelitian telah dilakukan pada tanggal 15 Juli s/d 15 Agustus 2019.

3.3 Sumber Data

Lofland menyatakan bahwa, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁷⁵ Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya atau informan (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian ini data yang diperoleh peneliti berasal dari jawaban para informan yaitu guru Fiqhi dan peserta didik MAN Pinrang.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷⁶ Data ini juga bisa diperoleh dari sumber lain, data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen).

3.4 Fokus penelitian

⁷⁵Basrowi dan Suwandi, *Memahami penelitian kualitatif*(Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta,2008), hal. 169.

⁷⁶Sugiono,*Metode penelitian kuantitatif,kualitatif dan R&D* (Cet. XVII; Bandung:Alfabeta,2013),hal.402.

Dalam melaksanakan penelitian ini, maka diperlukan fokus penelitian untuk memperjelas gambaran apa yang akan diteliti. Adapun fokus penelitian dalam tulisan ini adalah:

- 3.4.1 Keaktifan peserta didik terhadap shalat berjamaah di MAN Pinrang.
- 3.4.2 Strategi guru fiqh terhadap peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah pada peserta didik di MAN Pinrang.
- 3.4.3 Kontribusi guru fiqh terhadap peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah pada peserta didik di MAN Pinrang

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan *Field Research*. Yaitu cara pengumpulan data dengan jalan penelitian lapangan terhadap suatu objek dalam permasalahan dan menganalisanya untuk mendapat kesimpulan yang benar.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti, yakni:

3.5.1 Observasi (Pengamatan)

Pengamatan atau observasi adalah metode pengumpulan data secara pengamatan langsung dengan menggunakan pengamatan apa saja yang perlu digunakan dalam mengumpulkan data melalui metode pengamatan.⁷⁷

3.5.2 Interview (Wawancara)

Interview (Wawancara) merupakan proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang

⁷⁷Trianto, *Pengantar penelitian bagi pengembangan profesi pendidikan dan tenaga kependidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 267.

diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang kongkret yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.⁷⁸

Jadi, disini peneliti bertanya kepada objek atau subjek yang akan memberikan yang informasi yang akurat, sedangkan yang diwawancarai didalam penelitian ini adalah guru bidang studi yang bersangkutan dan beberapa anak didik yang melakukan pembelajaran Fiqhi.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan beberapa dokumen penting tentang objek yang diteliti, sehingga diperoleh data yang lengkap, dan bukan berdasarkan pikiran. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, dan sebagainya.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Patton dalam Moleong analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Patton membedakannya dengan penafsiran yaitu memberi arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.⁷⁹

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

3.6.1 *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, dan polanya. Dengan demikian

⁷⁸Bungin, b., *Peneliti Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Cet, IV; Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2010), h. 108.

⁷⁹Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rosda Karya, 2006), h. 248.

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.⁸⁰

3.6.2 *Data Display*(penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

3.6.3 *Conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan)

Langkah ketika dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibel*.⁸¹

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, maka kesimpulan yang dapat diperoleh melalui berupa temuan yang diteliti dengan cara mendeskripsikan atau berupa gambaran suatu objek sebelumnya.

⁸⁰Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan Research dan Development*(Cet:II,Bandung: Alfabeta), h. 370-371.

⁸¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*(Bandung: Alfabeta,2016), h. 345.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 PROFILMAN PINRANG

4.1.1 Sejarah MAN Pinrang

Madrasah Aliyah Negeri Pinrang salah satu sekolah setingkat SMA yang ada di Kabupaten Pinrang sejak 1 April 1981 dengan surat keputusan Menteri Agama No. 27 tahun. 1981. Pada awal berdirinya terdiri dari kelas 1 sebanyak 160 siswa dengan 4 ruang kelas. Tempat belajarnya di gedung MTSdi Pinrang jln. Mongisidi dengan pembina sebagai berikut :

1. Kepala MAN Pinrang : Drs. Muhammad Nadir Aris
2. Guru : 8 orang
 - Drs.M. Hasym
 - Daming, BA
 - Mashud, BA
 - Muh. Thalha K.
 - Mas'ud rauf, ba
 - Alyong jafar, ba
 - St. Zainab h. Ba
 - St. Haisah, ba
3. Pegawai : 2 orang
 - Muh. Sidarta T
 - Muh. Zainuddin K.

Pada tahun 1983 mendapat bantuan gedung kelas 1 unit dengan 3 ruang kelas dan 1 ruang dewan guru berlokasi di Paleteang. Peletakan batu pertama gedung tersebut dilaksanakan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Pinrang oleh drs. H. M. Tahir Syarkawi.

Gedung kelas tersebut ditempati pada tahun itu juga dan yang pertama kali menempati adalah kelas 3 yang terdiri dari ruangan kelas dengan 3 jurusan yaitu.

1. Jurusan Ipa
2. Jurusan Ips
3. Jurusan Agama

Oleh karena itu MAN Pinrang tempat belajarnya ada 2 lokasi, kelas i dan ii di mts di Pinrang jln. Mongisidi Pinrang dan di Paleteang jln. Ambo Daming no. 23 Pinrang dengan jumlah siswa 369 orang, orang menempati ruangan permannen 3 ruang kelas dan 6 ruang darurat.

Pada tahun 1988/1989 mendapat bantuan 1 unit laboratorium Ipa selanjutnya mendapat bantuan berturut-turut 1 unit perpustakaan, 3 unit ruang kelas dan 3 macam keterampilan (las, pertanian dan tata busana). Jumlah siswa MAN Pinrang tahun ajaran 2005/2006 sebanyak 617 siswa dengan dua jurusan Ipa dan Ips.

Tabel 4.1 Kepala MAN Pinrang

No.	Nama Kepala MAN Pinrang	Tahun
1	Drs. Nadir Aris	1981-1985
2	Drs. H. M. Thahir Syarkawi	1985-1987
3	Drs. Mi'raj laitbju	1987-1992
4	Drs. H. Muh. Yusuf razak	1992-1995

5	Drs. H. Sulaiman T, M. Ag	2005-2007
6	Drs. Daming	2005-2007
7	Drs. Abbas P, M.Ag	2007-2017
8	Drs. Ramli Aliyas, MA	2007-2018
9	Drs. Ansyar, MA	2018 sampai sekarang

Sumber Dokumen: Tata Usaha MAN Pinrang

Jumlah Lulusan MAN Pinrang

No	Tahun ajaran	Jumlah lulusan
1	1983/1984	115 orang
2	1984/1985	66 orang
3	1985/1986	84 orang
4	1986/1987	81 orang
5	1987/1988	128 orang
6	1988/1989	81 orang
7	1989/1990	85 orang
8	1990/1991	103 orang
9	1991/1992	115 orang
10	1992/1993	112 orang
11	1993/1994	119 orang
12	1994/1995	135 orang
13	1995/1996	145 orang
14	1996/1997	198 orang

15	1997/1998	158 orang
16	1998/1999	164 orang
17	1999/2000	129 orang
18	2000/2001	150 orang
19	2001/2002	130 orang
20	2002/2003	138 orang
21	2003/2004	157 orang
23	2004/2005	162 orang
24	2017/2018	282 orang
	Jumlah	2750 Orang

Jumlah Guru dan Pegawai MAN Pinrang

Tahun ajaran 2018/2019

1. Kepala MAN PINRANG 1 orang
2. Guru :
 - Guru tetap 29 orang
 - Guru tidak tetap 46 orang
3. Pegawai
 - Kaur TU 1 orang
 - Staf ASN 6 orang
 - Staf tidak tetap 6 orang
 - Pengelola perpustakaan 3 orang
 - Satpam 1 orang

- Bagian kebersihan 2 orang
- Petugas khusus 1 orang

Jumlah 96 orang

Nama Sekolah : Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pinrang
 NIS : 450743
 NPSN : 40320545
 NSM : 131173150020
 Kecamatan : Paleteang
 Kabupaten/Kota : Pinrang
 Provinsi : Sulawesi Selatan
 Status Sekolah : Negeri
 Akreditasi : Terakreditasi A (Unggul)
 Surat Keputusan/SK : 079/SK/BANP-SM/X/2018
 Tahun Berdiri : 01 April 1981

4.1.2 VISI DAN MISI MAN PINRANG

Berdasarkan dokumentasi MAN Pinrang memiliki misi dan visi sebagai berikut:

4.1.2.1 Visi Sekolah

Visi Madrasah : Pengembangan Pendidikan Islami Unggul Dalam Prestasi

4.1.2.2 Misi Sekolah

- 4.1.2.2.1 Menjadikan Agama Islam sebagai ruh dan sumber nilai pengembangan Madrasah
- 4.1.2.2.2 Mengembangkan PBM bernuansa Islami

- 4.1.2.2.3 Menjadikan orang tua siswa dan masyarakat sebagai mitra dan modal tujuan Madrasah
- 4.1.2.2.4 Menjadikan kerja sama dengan masyarakat dan instrab yang consren terhadap Madrasah
- 4.1.2.2.5 Menyiasati kurikulum secara cermat dan akurat
- 4.1.2.2.6 Menempatkan tugas guru secara profesional dan meningkatkan kualitas guru melalui berbagai pembiaanaan dan pelatihan
- 4.1.2.2.7 Menambahkan dan mengembangkan sarana pendukung pembelajaran
- 4.1.2.2.8 Mendorong semangat siswa , guru dan seluruh komponen Madrasah lainnya melalui belajar dan bekerja keras
- 4.1.2.2.9 Mendorong Madrasah sebagai wahana pengembangan potensi siswa
- 4.1.2.3 Tujuan**
- 4.1.2.3.1 Panduan materi pembelajaran yang di integrasikan dengan al-Qur'an dan hadits
- 4.1.2.3.2 Proses pembelajaran bernuansa Islami
- 4.1.2.3.3 Komite Madrasah.
- 4.1.2.3.4 Membangunan kerjasama (*link and match*) sebagai wadah pengembangan potensi siswa.
- 4.1.2.3.5 Mencapai kulitas dan tujuan pembelajaran
- 4.1.2.3.6 Memiliki tenaga kependidikan yang profesional
- 4.1.2.3.7 Sarana pendukung pembelajaran

4.1.2.3.8 Tegaknya kedisiplinan Madrasah

4.1.3 Letak Geografis MAN Pinrang

MAN Pinrang terletak di Jl. Bulu Pakoro Pinrang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang Sulawesi Selatan kode pos 91218.

4.1.4 Keadaan Siswa MAN Pinrang

Tabel 4.2 Keadaan Siswa MAN Pinrang Tahun Pelajaran

2018/2019

No	Kelas	Perangkat Kelas	Siswa		Jumlah	Keterang an
			L	P		
1	X	11	177	254	431	-
2	XI	10	133	133	366	-
3	XII	8	123	164	287	-
	Jumlah	29	433	651	1.084	-

Sumber Dokumen: Tata Usaha MAN Pinrang

4.1.5 Keadaan guru MAN Pinrang

1. Guru :
 - Guru tetap 29 orang
 - Guru tidak tetap 46 orang
2. Pegawai
 - Kaur TU 1 orang
 - Staf ASN 6 orang
 - Staf tidak tetap 6 orang

- Pengelola perpustakaan 3 orang
- Satpam 1 orang
- Bagian kebersihan 2 orang
- Petugas khusus 1 orang

Tabel 4.3 Keadaan Guru MAN Pinrang Tahun Pelajaran 2018/2019

JENJANG	PNS		HONORER		JUMLAH
	L	P	L	P	
S2	6	10	5	-	21
SI	8	3	6	29	46
SM/D3	-	-	-	-	
D2					
D1	14	13	11	29	67
JUMLAH					

Sumber Dokumen: Tata Usaha MAN Pinrang

4.16 Keadaan Sarana dan Prasarana MAN Pinrang

Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di MAN Pinrang dilakukan berbagai upaya dengan memenuhi sarana dan fasilitas belajar mengajar. Untuk tercapainya kelancaran dan diadakan proses belajar mengajar sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat penting. Adapun sarana yang dimiliki MAN Pinrang secara terperinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4. Keadaan sarana dan prasarana MAN Pinrang
Tahun Pelajaran 2018/2019

No	Jenis Ruangan	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Ruang Belajar	29	29	-	-
2	Ruang Kepala Madrasah	1	1	-	-
3	Ruang Staf/TU	1	1	-	-
4	Ruang BP	1	1	-	-
5	Ruang WK. Madrasah	1	1	-	-
6	Ruang Guru	1	1	-	-
7	Ruang UKS	1	1	-	-
8	Ruang Laboratorium	1	1	-	-
9	Ruang Perpustakaan	1	1	-	-
10	Ruang Aula	1	1	-	-
11	Ruang Osis/Pramuka	1	1	-	-
12	Masjid	1	-	1	-
13	Kamar Mandi/WC				-

Sumber Dokumen: Tata Usaha MAN Pinrang

4.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab 1 yaitu:

- 4.2.1 Bagaimana keaktifan Peserta Didik terhadap peningkatan shalat berjamaah di MAN Pinrang?
- 4.2.2 Bagaimana strategi guru Fiqhi terhadap peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah pada peserta didik di MAN Pinrang?
- 4.2.3 Bagaimana kontribusi guru Fiqhi terhadap peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah pada peserta didik di MAN Pinrang?

Maka, hasil penelitian ini merupakan penyajian dan pembahasan data penelitian yang diperoleh dilapangan, berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam bab ini di jelaskan tentang: data temuan penelitian, dan pembahasan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah penelitian lakukan di MAN Pinrang, akan peneliti tuliskan temuan peneliti di lapangan sebagai berikut:

4.2.1 Keaktifan Peserta Didik Terhadap Peningkatan Shalat Berjamaah Di MAN Pinrang

Pada dasarnya pelaksanaan shalat berjamaah merupakan kegiatan rutinitas peserta didik MAN Pinrang dan merupakan kegiatan yang menumbuhkan keaktifan peserta didik terhadap peningkatan shalat berjamaah di setiap waktu dan di manapun. Oleh sebab itu, Pembelajaran Fiqhi khususnya materi tentang shalat, secara bertahap diharapkan dapat menumbuhkan keaktifan peserta didik .

Keaktifan peserta didik terhadap peningkatan shalat berjamaah dapat dilihat berdasarkan hasil observasi dan penelitian lapangan, berikut uraian singkat peneliti

mengutip jawaban Kepala Madrasah, guru, Kepala TU, dan peserta didik MAN Pinrang, berikut jawabannya:

Drs. Ansyar, MA, mengungkapkan pendapatnya bahwa:

Alhamdulillah selama ini siswa rajin ke Masjid karena kita selalu memberikan motivasi bahwa shalat itu hukumnya wajib dan shalat itu tiangnya agama. Kita harapkan siswa setiap selesai shalat untuk berdzikir didalam masjid dan berdoa sehingga siswa itu bisa menggapai cita-citanya.⁸²

Dengan melihat pendapat Pak Drs. Ansyar, MA kepala Madrasah, saat di wawancara tentang keaktifan peserta didik terhadap peningkatan shalat berjamaah di MAN Pinrang bahwa peserta didik selama ini rajin ke Masjid disebabkan selalu ada motivasi dan arahan dari guru Fiqhi dan para guru mata pelajaran lainnya.

Zakina Rusli, mengungkapkan pendapatnya bahwa:

Shalat berjamaah adalah meramaikan dan memuliakan Masjid (Rumah Allah), silaturahmi pun tetap terjaga antara sesama Muslim dan Muslimah. Pahala shalat berjamaah pun lebih banyak 27 derajat dari pada shalat sendiri yaitu dan ganjaran (balasan) yang shalat berjamaah di Masjid akan dimuliakan disisi Allah Swt..⁸³

Dengan melihat pendapat peserta didik MAN Pinrang, saat di wawancara tentang pelaksanaan shalat berjamaah dapat disimpulkan bahwa, shalat berjamaah merupakan suatu ibadah dan amalan yang apabila dilakukan akan mendapat pahala, pahalanya adalah apabila dikerjakan secara berjamaah maka kita mendapatkan pahala sebanyak 27 derajat dibandingkan dikerjakan secara sendiri yang mendapatkan 1 pahala.

⁸²Drs. Ansyar, MA, Kepala MAN Pinrang, *Wawancara*, di MAN Pinrang, Pada tanggal 25 Juli 2019.

⁸³Zakina Rusli, Peserta didik MIPA XII 7, *Wawancara*, di MAN Pinrang, pada tanggal 25 Juli 2019.

Zakina Rusli, mengungkapkan pendapatnya mendirikan shalat berjamaah setiap waktu baik disekolah maupun di rumah:

Alhamdulillah, karena berkat dukungan dari sekolah ataupun guru-guru saya sendiri, terkhusus saya jika tidak haid yah shalat dirumah lebih baik karena kita akhwat.⁸⁴

Dengan melihat pendapat peserta didik MAN Pinrang, saat di wawancara oleh peneliti tentang mendirikan shalat berjamaah setiap waktu baik disekolah maupun di rumah dapat disimpulkan bahwa berkat dukungan dari sekolah ataupun guru-guru peraturan disekolah mewajibkan siswa/i shalat dzuhur disekolah secara berjamaah. Peserta didik pun aktif atau giat dalam melaksanakan shalat berjamaah baik disekolah maupun dirumah.

Zakina Rusli, mengungkapkan pendapatnya yang dilakukan guru fiqih jika ada peserta didik yang tidak mengikuti shalat berjamaah:

Yang dilakukan guru Fiqhi jika ada siswa/i yang tidak melaksanakan shalat berjamaah adalah khususnya disekolah kami. Guru Fiqhi memberikan absensi disetiap kelas dan akan diberikan kepada siswa/i yang dipercaya untuk memegang dan mengisi absensi tersebut. Jika terdapat siswa/i yang tidak melaksanakan shalat berjamaah maka di absen guru atau ansen shalat yang diberikan kepada siswa tadi tertulis alpa. Maka, poin di penilaian guru Fiqhi tersebut berkurang.⁸⁵

Dengan melihat pendapat peserta didik MAN Pinrang, saat di wawancara shalat berjamaah dapat disimpulkan bahwa, pendidik Fiqhi memberikan absensi disetiap kelas dan akan diberikan kepada peserta didik yang dipercaya untuk memegang dan mengisi absen tersebut. Jika, ada peserta didik yang tidak mengikuti

⁸⁴Zakina, Peserta didik, *Wawancara*, pada tanggal 25 Juli 2019.

⁸⁵Zakina, Peserta didik, *Wawancara*, pada tanggal 25 Juli 2019.

shalat berjamaah maka diabsen shalat atau absensi guru tertulis alpa dan poin di penilaian guru Fiqhi tersebut berkurang.

Adnan Nafis, mengungkapkan pendapatnya bahwa: Menurut saya shalat berjamaah itu wajib dilakukan terutamanya untuk kaum adam.⁸⁶

Dengan melihat pendapat peserta didik MAN Pinrang, saat diwawancarai tentang shalat berjamaah dapat disimpulkan bahwa, shalat berjamaah itu wajib dilakukan terutama kaum adam.

Adnan Nafis, mengungkapkan pendapatnya bahwa:

Iya betul, saya mendirikan shalat dirumah maupun disekolah karena itu adalah hal yang wajib dilakukan oleh umat Islam selama kita tidak mempunyai halangan.⁸⁷

Dengan melihat pendapat peserta didik MAN Pinrang, saat diwawancarai tentang mendirikan shalat berjamaah setiap waktu baik disekolah maupun dirumah dapat disimpulkan bahwa, mendirikan shalat itu wajib dilaksanakan dimanapun kita berada.

Adnan Nafis, mengungkapkan pendapatnya bahwa:

Yang dilakukan pendidik Fiqhi jika ada peserta didik yang tidak mengikuti shalat berjamaah. Maka, kita akan kekurangan poin dan nilai pelajaran Fiqhi kita akan dipertimbangkan oleh guru.⁸⁸

Dengan melihat pendapat peserta didik MAN Pinrang, saat diwawancarai tentang yang dilakukan pendidik Fiqhi jika ada peserta didik yang tidak mengikuti shalat berjamaah dapat disimpulkan bahwa, jika ada peserta didik yang tidak

⁸⁶Adnan Nafis, Peserta didik X MIPA 4, *Wawancara*, di MAN Pinrang, pada tanggal 25 Juli 2019.

⁸⁷Adnan Nafis, Peserta didik X MIPA 4, Pada tanggal 25 Juli 2019.

⁸⁸Adnan Nafis, Peserta didik X MIPA 4, Pada tanggal 25 Juli 2019.

mengikuti shalat berjamaah. Maka, guru Fiqhi akan mengurangi poin dan nilai pelajaran Fiqhi akan dipertimbangkan.

Marwah Ulfa, mengungkapkan pendapatnya bahwa:

Shalat berjamaah sangat utama, terutama untuk laki-laki. Pahala shalat berjamaah lebih besar daripada shalat sendiri. Laki-laki diwajibkan untuk shalat berjamaah terutama di Masjid, sedangkan wanita tidak, karena wanita lebih baik shalat dirumah.⁸⁹

Dengan melihat pendapat peserta didik MAN Pinrang, saat diwawancarai tentang shalat berjamaah dapat disimpulkan bahwa, shalat berjamaah sangatlah utama, terutama untuk laki-laki. Dan shalat berjamaah lebih besar pahalanya daripada shalat sendiri. Laki-laki diwajibkan untuk shalat berjamaah terutama di Masjid, sedangkan wanita tidak diwajibkan shalat berjamaah di Masjid lebih baik shalat dirumah.

Marwah Ulfa, mengungkapkan pendapatnya tentang mendirikan shalat berjamaah setiap waktu baik disekolah maupun dirumah bahwa:

Disekolah saya shalat berjamaah. Tetapi di rumah tidak. Karena, ayah dan kakak saya berangkat ke Masjid sehingga tidak ada yang menjadi Imam. Selain itu, karena saya pulang terlalu lambat, jadi ibu saya telah shalat sebelum saya tiba dirumah. Serta kita memiliki kesibukan masing-masing. Karena itu, kita lebih sering melaksanakan shalat secara sendiri-sendiri.⁹⁰

Dengan melihat pendapat peserta didik MAN Pinrang, saat diwawancarai tentang mendirikan shalat berjamaah setiap waktu baik disekolah maupun dirumah dapat disimpulkan bahwa, disekolah dia shalat berjamaah tetapi dirumah tidak. Karena tidak ada menjadi Imam jika ayah dan kakaknya ke Masjid.

⁸⁹Marwah Ulfa, Peserta didik XI MIPA 3, *Wawancara*, di MAN Pinrang, Pada tanggal 25 Juli 2019.

⁹⁰Marwah Ulfa, Peserta didik XI MIPA 3, Pada tanggal 25 Juli 2019.

Marwah Ulfa, mengungkapkan pendapatnya tentang yang dilakukan pendidik fiqih jika ada peserta didik yang tidak mengikuti shalat berjamaah:

Jika ada peserta didik atau siswa yang tidak mengikuti shalat berjamaah. Maka, pendidik fiqih akan menegur, memarahi, bahkan menghukum para siswa yang tidak mengikuti shalat berjamaah.⁹¹

Melihat pendapat peserta didik MAN Pinrang, saat diwawancarai tentang yang dilakukan pendidik fiqih jika ada peserta didik yang tidak mengikuti shalat berjamaah dapat disimpulkan bahwa jika ada peserta didik yang tidak mengikuti shalat berjamaah. Maka, guru Fiqhi akan menegur, memarahi, dan menghukum.

M. Jefri, mengungkapkan pendapatnya bahwa: Shalat berjamaah sangat baik disebabkan shalat berjamaah lebih baik dari pada shalat sendiri.⁹²

Dengan melihat pendapat peserta didik MAN Pinrang, saat diwawancarai tentang shalat berjamaah dapat disimpulkan bahwa shalat berjamaah sangat baik. Karena shalat berjamaah lebih baik dari pada shalat sendiri.

M. Jefri, mengungkapkan pendapatnya bahwa: Iya betul, setiap waktu baik di rumah maupun di sekolah saya selalu shalat. Karena, shalat sangat bermanfaat bagi saya di dunia dan akhirat.⁹³

Dengan melihat pendapat peserta didik MAN Pinrang, saat diwawancarai tentang mendirikan shalat berjamaah setiap waktu baik di sekolah maupun di rumah dapat disimpulkan bahwa, shalat sangat bermanfaat baginya di dunia dan akhirat.

⁹¹Marwah Ulfa, Peserta didik XI MIPA 3, Pada tanggal 25 Juli 2019.

⁹²M. Jefri, Pesertadidik X SOSIAL 1, *Wawancara*, di MAN Pinrang, Pada tanggal 25 Juli 2019.

⁹³M. Jefri, Peserta didik X SOSIAL 1, Pada tanggal 25 Juli 2019.

Maka, dari itu dia selalu melaksanakan shalat setiap waktu baik dirumah maupun disekolah.

M. Jefri, mengungkapkan pendapatnya bahwa:

Yang dilakukan peserta didik fiqih jika peserta didik tidak melaksanakan shalat berjamaah yaitu dinasehati dengan teguran agar tidak mengulangi lagi usahakan seperti itu.⁹⁴

Dengan melihat pendapat peserta didik MAN Pinrang, saat diwawancarai tentang yang dilakukan guru Fiqhi jika ada peserta didik yang tidak mengikuti shalat berjamaah dapat disimpulkan bahwa, bagi peserta didik yang tidak mengikuti shalat berjamaah. Maka, guru Fiqhi akan menasehati dengan teguran agar peserta didik tidak mengulangi lagi.

Nur Amirah Rifkah, mengungkapkan pendapatnya bahwa:

Shalat berjamaah merupakan ibadah yang bila dilaksanakan pahalanya akan berlipat ganda apabila dikerjakan sendiri-sendiri. Belum lagi bila jarak rumah dengan Masjid terbilang jauh itu akan mengambil pahala juga.⁹⁵

Dengan melihat pendapat peserta didik MAN Pinrang, saat diwawancarai tentang shalat berjamaah dapat disimpulkan bahwa shalat berjamaah merupakan ibadah yang bila dilaksanakan akan mendapat pahala yang berlipat ganda dibanding shalat sendiri-sendiri. Belum lagi apabila kita shalat berjamaah di Masjid yang dimana jarak rumah kita ke Masjid terbilang jauh.

Nur Amirah Rifkah, mengungkapkan pendapatnya bahwa: Iya saya selalu mendirikan shalat berjamaah. Terkadang jika ada kegiatan-kegiatan shalat berjamaah tidak saya lakukan atau saya shalat sendiri.⁹⁶

⁹⁴M. Jefri, Peserta didik X SOSIAL 1, Pada tanggal 25 Juli 2019.

⁹⁵Nur Amirah Rifkah, Peserta didik XII SOSIAL 2, *Wawancara*, di MAN Pinrang, Pada tanggal 25 Juli 2019.

Dengan melihat pendapat peserta didik MAN Pinrang, saat diwawancarai tentang mendirikan shalat berjamaah setiap waktu baik disekolah maupun dirumah dapat disimpulkan bahwa peserta didik selalu mendirikan shalat berjamaah. Terkadang jika ada kegiatan-kegiatan peserta didik shalat berjamaah tidak dia lakukan atau dia shalat sendiri.

Pemberian sanksi merupakan salah satu alat pendidikan yang berperan penting dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik, karena dengan sanksi dapat juga memberikan pelajaran kepada peserta didik untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Di MAN Pinrang dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik melaksanakan shalat dzuhur berjamaah guru Fiqhi memberikan sanksi bagi yang tidak ikut dalam shalat berjamaah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu peserta didik di MAN Pinrang.

Nur Amirah Rifkah, mengungkapkan pendapatnya bahwa:

Di MAN Pinrang jika siswa kedatangan tidak shalat berjamaah. Maka, akan diberi sanksi/hukuman. Hukumannya tidak menentu, kadang dijemu di lapangan, membersihkan WC, dan tahun lalu itu guru Fiqhi Bu Hariyanti memberikan absen shalat berjamaah disetiap kelas. Bagi yang banyak alpanya/jarang ikut shalat berjamaah akan ada pengurangan nilai.⁹⁷

Dengan melihat pendapat MAN Pinrang, saat diwawancarai tentang yang dilakukan guru fiqih jika ada peserta didik yang tidak mengikuti shalat berjamaah dapat disimpulkan bahwa jika ada peserta didik yang tidak mengikuti shalat berjamaah. Maka, akan diberi sanksi. Sanksinya tidak menentu ada yang membersihkan WC, menghafal surah-surah pendek, dan disuruh kembali shalat bagi

⁹⁶Nur Amirah Rifkah, Peserta didik XII SOSIAL 2, Pada tanggal 25 Juli 2019.

⁹⁷Nur Amirah Rifkah, Peserta didik XII SOSIAL 2, Pada tanggal 25 Juli 2019.

yang tidak serius pada saat melaksanakan shalat berjamaah dan yang tidak mengikuti shalat berjamaah maka akan ada pengurangan nilai. Selain itu guru Fiqhi juga sering memberikan nasehat kepada peserta didik agar selalu disiplin dalam melaksanakan shalat dzuhur berjamaah. Karena, shalat berjamaah merupakan kewajiban bahkan menjadi kebutuhan hidup bagi setiap umat Islam.

Berdasarkan dari jawaban-jawaban peserta didik MAN Pinrang dapat disimpulkan bahwa keaktifan peserta didik terhadap shalat berjamaah berjalan semestinya dan yang mengikuti shalat berjamaah lumayan banyak karena peserta didik melaksanakan shalat dzuhur berjamaah berkat kemauan dari dalam diri mereka sendiri bukan karena dipaksa ataupun terpaksa karena mereka sadar bahwa shalat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Hal itu dapat dilihat dengan adanya absen shalat yang dititip di setiap kelas. Bagi yang tidak melaksanakan shalat berjamaah dan yang tidak melaksanakan shalat berjamaah akan ada pengurangan nilai dari guru Fiqhi tersebut.

4.2.2 Strategi Guru Fiqhi Terhadap Peningkatan Kedisiplinan Shalat Berjamaah Pada Peserta Didik di MAN Pinrang

Strategi guru Fiqhi merupakan salah satu hal yang sangat penting guna memajukan suatu bangsa. Setiap guru dituntut untuk membekali diri dengan berbagai kemampuan atau skill. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di sekolah, maka hasil dari penelitian yang dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dimana pada bagian ini khusus dibahas mengenai strategi guru Fiqhi terhadap peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah pada peserta didik MAN Pinrang.

Dalam proses pembelajaran, semua peserta didik diharapkan dapat memperoleh hasil yang baik dan memuaskan. Untuk mewujudkan harapan tersebut, guru Fiqhi mempunyai strategi yang sangat penting terutama menanamkan kedisiplinan shalat berjamaah pada peserta didik yaitu shalat 5 waktu baik disekolah maupun dirumah. Guru sangatlah bertanggung jawab besar mempunyai komponen penting untuk menghantarkan peserta didiknya kearah tujuan pendidikan.

Peserta didik tidak mungkin belajar sendiri tanpa bimbingan guru yang mampu mengembangkan tugasnya dengan baik. Strategi guru ini akan senantiasa menggambarkan pola tingkah laku yang diharapkan dalam berbagai interaksi terutama strategi guru Fiqhi terhadap peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah pada peserta didik di MAN Pinrang.

Hasil penelitian yang dilakukan di sekolah mengenai guru Fiqhi memiliki strategi untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada peserta didik agar timbul rasa kesadaran di dalam dirinya untuk melaksanakan shalat berjamaah di sekolah. Dari hasil penelitian, dokumentasi dan wawancara di MAN Pinrang itu menggunakan strategi yaitu

1. Adanya organisasi PRM (Pengurus Remaja Masjid) Al-Khaerat dimana pengurus PRM itu bekerjasama dengan OSIS setiap hari ada kultum yang dipandu oleh peserta itu sendiri dan ada yang mengawasi atau memantau peserta didik yang tidak disiplin dalam melaksanakan shalat berjamaah atau mengatur temannya untuk shalat berjamaah.
2. Di MAN Pinrang juga memberikan batas waktu untuk shalat.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Madrasah Bapak Dr. Ansyar,

MAmengatakan bahwa:

Strategi yang dilakukan itu diberikan kewenangan oleh siswa untuk mengatur teman-temannya seperti PRM (Pengurus Remaja Masjid) bekerjasama dengan OSIS untuk melakukan kultum setiap hari dilaksanakan oleh siswa itu sendiri, kemudian pembina itu mengawasi atau memantau siswa yang tidak disiplin shalat berjamaah kemudian kita memberikan batas waktu jika ada yang terlambat maka akan kita kasih sanksi.⁹⁸

Sesuai juga hasil wawancara dengan guru Fiqhi Ibu Hariyanti, S.Pd, MA mengatakan bahwa:

Di MAN Pinrang ada strategi yang kami lakukan selama ini pertama ada absen shalat kita titip di kelas. Nah,absensi itulah kita jadikan acuan untuk dinilai dan inilah untuk memotivasi siswa. Dengan adanya absen paling tidak yang awalnya ke Masjid mungkin niatnya hanya untuk absen nah itu nanti akan membiasakan siswa untuk selalu ke Masjid.⁹⁹

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Amrullah, S.Pd.I selaku guru Fiqhi dalam wawancaranya:

Saya memberikan strategi agar mengontrol siswa/i itu adalah menegaskan siswa/i untuk shalat berjamaah di Masjid kampung masing-masing dengan menyertakan buku kontrol. Jadi, setiap siswa/i yang shalat berjamaah di Masjidnya itu dia akan minta tanda tangan Pak Imam. Waktu yang saya tugaskan antara shalat Magrib dan Isya.¹⁰⁰

Berdasarkan pendapat kepala Madrasah dan guru Fiqhi tersebut,dapat dipahami bahwa strategi guru Fiqhi sangat penting terhadap peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah pada peserta didik yang menjadi tanggung jawab pendidik. Keterlibatan guru sangat efektif memberikan pelajaran kepada peserta didiknya.

⁹⁸Drs. Ansyar, MA, Kepala MAN Pinrang, *Wawancara*, di MAN Pinrang, Pada tanggal 25 Juli 2019.

⁹⁹Hariyanti, S.Pd.I,MA., Guru Fiqhi MAN Pinrang, *Wawancara*, di MAN Pinrang, Pada tanggal 25 Juli 2019.

¹⁰⁰Amrullah, S.Pd. I, Guru Fiqhi MAN Pinrang, *Wawancara*, di MAN Pinrang, Pada tanggal 25 Juli 2019.

Dengan partisipasi peserta didik mampu memahami dan mempratekkan ibadah shalat serta keikutsertaan guru dirasakan cukup membantu peserta didiknya untuk menanamkan kesadaran kepada dirinya supaya rajin melaksanakan shalat dan mengamalkannya.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan guru Fiqhi Bu Hariyanti, S.Pd.I.,MA dalam wawancaranya:”Iya guru harus selalu ikut dalam melaksanakan shalat dzuhur berjamaah, kecuali guru perempuan yang lagi halangan seperti saya, mengerti toh?”.¹⁰¹

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Amrullah, S.Pd.I guru Fiqhi MAN Pinrang dalam wawancaranya:”Iye, Alhamdulillah di MAN Pinrang ini rata-rata guru itu menjadi panutan bagi peserta didik dalam melaksanakan shalat berjamaah di Masjid.”¹⁰²

Pernyataan ini dikuatkan kembali oleh Zakina Rusli peserta didik MIPA XII 7 dalam wawancaranya:”Peraturan di MAN Pinrang itu diwajibkan bagi siswa/i dan guru shalat berjamaah di Masjid.”¹⁰³

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa guru sangat memegang penting strategi di dalam dunia pendidikan khususnya menanamkan kedisiplinan shalat berjamaah pada peserta didik. Keikutsertaan guru dan uswah hasanah (teladan yang baik) juga menjadi suatu pendekatan yang efektif dan mampu

¹⁰¹Hariyanti, S.Pd.I.,MA, Guru Fiqhi, *Wawancara*, di MAN Pinrang, Pada tanggal 25 Juli 2019.

¹⁰²Amrullah, S.Pd.I, Guru Fiqhi, *Wawancara*, di MAN Pinrang, Pada tanggal 25 Juli 2019.

¹⁰³Zakina Rusli, Peserta didik MIPA XII 7, *Wawancara*, di MAN Pinrang, Pada tanggal 25 Juli 2019.

merubah perilaku peserta didik. Strategi guru dan uswah hasanah menjadi hal yang pokok karena dapat mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam melaksanakan shalat berjamaah baik di sekolah maupun dirumah.

Adapun peserta didik yang tidak mengikuti shalat berjamaah disekolah atau tidak mematuhi perintah maka akan diberikan sanksi atau hukuman. Sesuai dengan hasil wawancara saya dengan guru Fiqhi Bapak Amrullah,S.Pd.I:

Masalah sanksi apabila anak tersebut tidak mengikuti shalat berjamaah itu otomatis sanksinya adalah masalah nilai atau poin nilainya dikurangi. Masalah Sanksi itu tidak ada.¹⁰⁴

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Hariyanti,S.Pd.I.,MA selaku guru Fiqhi di MAN Pinrang dalam wawancaranya:

Sanksi itu yang pertama ada jangka panjang penilaian KI 1 itu penilaian spritual (sikap) yaitu pengurangan nilai. Kebetulan untuk pelajaran fiqhi masuk disitu shalat berjamaah di KI 1. Jadi, bagaimana pintarnya anak-anak kalau malas pergi shalat berjamaah kita tidak bisa kasih tinggi nilainya karena ini masuk penilaian sikap. Dan yang kedua itu ada pengurangan poin di BK jika malas ke Masjid itulah saya bilang interpenasi di sekolah ini sangat besar termasuk pengurangan poin dan pengurangan nilai di rapornya.¹⁰⁵

Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Nur Amirah Rifkah peserta didik MAN Pinrang kelas XII Sosial 2:

Di MAN Pinrang jika siswa kedatangan tidak shalat berjamaah. Maka, akan diberi sanksi/hukuman. Hukumannya tidak menentu,kadang di jemur dilapangan, membersihkan WC,dan tahun lalu itu guru Fiqhi Bu Hariyanti memberikan absen shalat berjamaah disetiap kelas. Bagi yang banyak alpanya/jarang ikut shalat berjamaah akan ada pengurangan nilai.¹⁰⁶

¹⁰⁴Amrullah,S.Pd.I , Guru Fiqhi,*Wawancara*, di MAN Pinrang, Pada tanggal 25 Juli 2019.

¹⁰⁵Hariyanti, S.Pd.I.,MA, Guru Fiqhi, *Wawancara*, di MAN Pinrang, Pada tanggal 25 Juli 2019.

¹⁰⁶Nur Amirah Rifkah, Peserta didik, *Wawancara*, di MAN Pinrang, Pada tanggal 25 Juli 2019.

Jadi, dapat diketahui bahwa dalam shalat , guru Fiqhi dan sekolah bekerja sama melakukan penilaian kepada peserta didik setelah melaksanakan shalat berjamaah di Masjid sekolah.

Berdasarkan hasil obsevasi dengan guru Fiqhi, dapat dipahami bahwa guru Fiqhi selalu mengingatkan peserta didiknya untuk melaksanakan shalat berjamaah. Hal ini menunjukkan bahwa guru bertanggungjawab dalam mengarahkan,mendorong dan membimbing peserta didiknya yang lebih baik. Hal ini juga dapat dilihat dari strategi guru Fiqhi yang membiasakan peserta didik untuk melaksanakan shalat berjamaah di Masjid MAN Pinrang bukan hanya dengan teori saja namun dibarengi dengan praktek, baik peserta didik maupun guru Fiqhi turut memberikan contoh yang baik agar selalu disiplin dalam melaksanakan shalat berjamaah di Masjid maupun dimanapun berada.

Seperti yang telah diuraikan oleh narasumber di atas bahwa tanpa adanya strategi guru Fiqhi serta kerjasama antar pendidik, maka peserta didik tidak akan disiplin dalam melaksanakan shalat berjamaah di sekolah. Namun, berkat kerjasama antara pendidik Fiqhi,staf,dan para pendidik lainnya serta peserta didik dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian dapat dipahami bahwa guru Fiqhi sangat berperan penting dalam membimbing peserta didiknya untuk mengikuti shalat berjamaah, karena dalam melaksanakan shalat berjamaah shalat lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Swt.

4.2.3 Kontribusi Guru Fiqhi terhadap Peningkatan Kedisiplinan Shalat Berjamaah pada Peserta Didik di MAN Pinrang

Guru tidak akan dikatakan berhasil jika pelaksanaan pendidikan Fiqhi di dalam kelas tidak berjalan dengan lancar. Guru Fiqhi merupakan orang terdepan dalam memberikan bimbingan kepada peserta didik jika di sekolah, karena guru akan berinteraksi secara langsung dengan peserta didik dalam pertemuan yang intensif.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, peneliti melihat bahwa kontribusi guru Fiqhi terhadap peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah pada peserta didik di MAN Pinrang telah melaksanakan tugasnya dengan sebagai pembimbing.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Drs. Ansyar, MA Kepala Madrasah dalam wawancaranya:

Guru Fiqhi itu disamping mengajarkan materi atau teori disekolah juga mengawasi atau memberikan bimbingan siswa terutama syarat sahnya wudhu apakah wudhunya itu sudah betul-betul sesuai dengan rukunnya dan syarat-syarat sahnya juga dengan tata cara melaksanakan shalat. Guru Fiqhi ini memberikan penilaian tersendiri untuk siswa.¹⁰⁷

Hal ini juga pernyataan Ibu Nirwana, S.Ag Kepala Urusan Tata Usaha MAN Pinrang dalam wawancaranya:

Kontribusinya selalu memberikan motivasi dan selalu mengajarkan pelajaran Agama yang ada kaitannya dengan kurikulum dan terkadang ada pelajaran tambahan melalui ekstrakurikuler.¹⁰⁸

Hal ini sesuai juga pernyataan Asmar Ali, S. Ag Guru Akidah Akhlak MAN Pinrang dalam wawancaranya:

Guru Fiqhi sangatlah berperan karena disetiap pembelajaran pasti selalu ada semacam motivasi bagaimana supaya siswa sering mengerjakan shalat 5 waktu kapan dan dimanapun mereka berada.¹⁰⁹

¹⁰⁷Drs. Ansyar, MA, Kepala MAN Pinrang, di MAN Pinrang, Pada tanggal 25 Juli 2019.

¹⁰⁸Nirwana, S.Ag, Kepala Urusan Tata Usaha MAN Pinrang, Pada tanggal 25 Juli 2019.

¹⁰⁹Asmar Ali, S. Ag, Guru Akidah Akhlak MAN Pinrang, Pada tanggal 25 Juli 2019.

Hal ini sesuai juga pernyataan Zakina Rusli peserta didik MAN Pinrang XII MIPA 7

dalam wawancaranya:

Alhamdulillah, karena berkat dukungan dari sekolah ataupun guru-guru peraturan disekolah mewajibkan semua siswa/i shalat dzuhur berjamaah di sekolah. Siswa/i pun giat melakukan shalat berjamaah di sekolah. Bagi saya sendiri, terkhusus saya jika tidak haid yah shalat dirumah lebih baik karena kita akhwat.¹¹⁰

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Hariyanti, S.Pd.I.,MA selaku guru Fiqhi di MAN

Pinrang dalam wawancaranya:

Memberi pengaruh pada anak-anak agar kiranya shalat berjamaah, Strategi yang dilakukan adalah dengan bekerjasama antara sekolah dan gur-gur agar siswa dapat menegakan kedisiplinan shalat berjamaah di MAN Pinrang.¹¹¹

Hal ini adalagi pernyataan dengan guru Fiqhi Ibu Hriyanti, S.Pd.I.,MA dan Bapak

Amrullah, S.Pd.I dalam wawancaranya:

Pertama ada absensi shalat kita titip di kelas. Nah, absensi itulah kita jadikan acuan untuk dinilai dan nilai inilah untuk memotivasi siswa. Dengan adanya absen paling tidak yang awalnya ke Masjid mungkin niatnya hanya untuk abasen nah itu nanti akan membiasakan siswa untuk selalu ke Masjid. Dan kedua memberikan nasihat bahwa yang rajin ke Masjid nanti mungkin yang setengah-setengah saja dari segi kognitifnya kita bisa menambahkan nilainya yang paling rajin ke Masjid.¹¹²

Motivasi yang sering kami berikan kepada anak-anak bahwa shalat berjamaah itu lebih banyak pahalanya ketimbang sendiri. Terus shalat berjamaah itu menurut Nabi itu wajib. Dan kami juga menceritakan kisah Rasulullah Saw.¹¹³

Berdasarkan hasil penelitian tentang kontribusi guru terhadap peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah pada peserta didik di MAN Pinrang sudahlah berhasil dan baik karena berkat kerjasama guru dengan sekolah kebanyakan peserta didik

¹¹⁰Zakina Rusli, Peserta didik, *Wawancara*, di MAN Pinrang, Pada tanggal 25 Juli 2019.

¹¹¹Hariyanti, S.Pd.I.,MA, Guru Fiqhi, *Wawancara*, di MAN Pinrang, Pada tanggal 25 Juli 2019.

¹¹²Hariyanti, S.Pd.I.,MA, Guru Fiqhi, *Wawancara*, di MAN Pinrang, Pada tanggal 25 Juli 2019.

¹¹³Amrullah, S.Pd.I, Guru Fiqhi, *Wawancara*, di MAN Pinrang, Pada tanggal 25 Juli 2019.

sadar dalam melaksanakan shalat berjamaah, peserta pun disiplin dalam melaksanakan shalat berjamaah dan peserta termotivasi mengamalkan nilai-nilai shalat seperti bacaan shalat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dalam skripsi ini, yang dibahas tentang Peran guru Fiqhi terhadap peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah pada peserta didik di MAN Pinrang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Keaktifan peserta didik terhadap shalat berjamaah di MAN Pinrang ,sudah berhasil dan baik karena berkat kerjasama guru,sekolah,staf,dan lain sebagainya kebanyakan peserta didik melaksanakan shalat berjamaah. Walaupun sebagian dari peserta didik ada yang malas dalam melaksanakan shalat.Tetapi kebanyakan peserta didik memberikan respon yang baik ketika guru Fiqhi memberikan nasehat, bimbingan, dan motivasi kepada peserta didik karena itulah timbul kesadaran pada dirinya untuk melaksanakan shalat berjamaah di sekolah maupun dirumahnya.
- 5.1.2 Strategi guru Fiqhi terhadap peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah pada peserta didik di MAN Pinrang yaitu Pertama ada absensi shalat mereka titip di setiap kelas. Absen itulah akan dijadikan acuan untuk diberikan nilai kepada peserta didik . nilai ini sebagai bentuk motivasi untuk peserta didik, kedua guru memberikan nasihat pada peserta didik, memberikan teladan agar peserta didik juga ikut dalam melaksanakan shalat berjamaah, dan terakhir adanya kerjasama antara REMAS (Remaja Masjid) dengan OSIS untuk selalu mengadakan Kultum setiap hari Jumat.

5.1.3 Kontribusi guru Fiqhi terhadap peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah pada peserta didik di MAN Pinrang yaitu sudahlah berhasil dan baik karena berkat kerjasama guru dengan sekolah kebanyakan peserta didik ikut dalam melaksanakan shalat berjamaah peserta pun disiplin dalam melaksanakan shalat berjamaah dan peserta termotivasi mengamalkan nilai-nilai shalat seperti bacaan shalat.

5.2 Saran

Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka berikut ini penulis mengemukakan saran sebagai harapan yang ingin di capai dalam pendidikan yaitu:

5.2.1 Kepada seluruh guru Fiqhi dan para pendidik MAN Pinrang bukan hanya guru Fiqhi tetapi juga guru mata pelajaran lain agar kiranya kegiatan pembelajaran maupun dalam kegiatan beribadah kepada Allah swt, diharapkan agar selalu mengingatkan peserta didiknya untuk tidak meninggalkan shalatnya. Dan diharapkan agar tidak henti-hentinya untuk mengawasi peserta didik dalam melaksanakan shalat berjamaah.

5.2.2 Kepada Kepala MAN Pinrang Hendaknya meningkatkan perhatian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Madrasah, terutama kegiatan pembinaan shalat berjamaah yang menumbuhkan kerjasama semua pihak terutama pimpinan Madrasah. Karena, Madrasah yang maju bisa berasal dari pemimpin yang memiliki komitmen untuk memajukan Madrasahnyanya.

5.2.3 Pemerintah sebagai pengelola pendidikan, baik itu negeri maupun swasta supaya lebih memperhatikan fasilitas peserta didik yang masih kurang

(memberikan bantuan) agar fasilitas yang tidak memadai dapat diperbaiki sehingga masalah kedisiplinan melaksanakan shalat berjamaah baik itu pendidik maupun peserta didik dapat berjalan dengan baik dan efektif



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkhak Ishak.2010. *Fiqih Ibadah* . Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Abdurahman. 1993. *Pengelolaan Pengajaran* . Cet.IV; Ujung Pandang: Bintang Selatan.
- Abu Abdillah. Syekh Syamsuddin 2010.*Terjemahan Fathur Qarib (Pengantar Fiqih Imam Syafi'i*. Cet. Ke- I; Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Al-Fauusa Saleh.2006. *Fiqih Sehari-hari*. Saudi Arabia: Daar Ibnu Juzi.
- Ametembun. 2005. N.A dalam Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan anak didik* . Cet II; Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Aminuddindan Zurnial. 2008.*Fiqih Ibadah*. Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Hidayatullah.
- Ariesandi. 2008.*Rahasia Mendidik Anak Agar Sukses dan Bahagia, Tips dan Terpuji Melejitkan Potensi Optimal Anak* . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ash ShiddieqyHasbi .1980. *Pengantar Hukum Islam* . Bulan-Bintang.
- Aswan Zaindan Syaiful Bahri Djamarah. 2002.*Strategi Belajar Megajar* Jakarta: Rineka Cipta,
- AsyMas'udi. 2000. *PendidikanPancasiladanKewarganegaraan*. Yogyakarta: PT Tiga Serangkai.
- BBungin. 2010. *Peneliti Kualitatif:Komunikasi.Ekonomi,Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Cet.IV; Jakarta:Kencana Prenada Grup.
- Bahri Djamarah Syaiful. 2005.*Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Cet II; Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Beni Ahmad Saebani AbdulHamid . 2009. *Fiqih Ibadah: RefleksiKetundukanHambaAllah Kepada Al-KhaliqPerspektifAl-Quran dan As-Sunnah*. Bandung : Pustaka Seti.
- Budiman DKK. 2018.*Materi Ibadah Praktis: Kompetensi Minimal Akademik (KMA)*. Cet I; Yogyakarta: TrustMediaPublishing.
- Bungin. 2010. *Peneliti Kualitatif:Komunikasi.Ekonomi, Kebijakan Publik,dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Cet,IV; Jakarta: Kencana Prenada Grup).
- Danien Indrakusuma Amien. 1973. *Pengantar Ilmu Pengtahuan* . Malang: Ikip.

- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 2003. Cet I; Bandung: Biro Hukum dan Organisasi.
- E. Mulyasa, 1982, *Undang-Undang RI No.14 Tahun 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Faisal Snapiah. 2007. *Format-format penelitian social*. Cet ke VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada.
- Hamsah Hasan Dkk. 2010. *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*. Jakarta: Kultum Media.
- Jabir al-Jazairi Abu Bakar. 2000. *Ensiklopedia Muslim (Minhajut Muslim)*, Cet. I; Jakarta: PT. Darul Falah.
- Moleong. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosda Karya.
- Mudjab Mahalli Ahmad. 2003. *Hadis-hadis Ahkam (Riwayat Asy-Syafi'i: Thaharah dan Shalat)*. Cet. Ke-I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nashiruddin al Abani Muhammad. 2007. *Ringkasan Shahih Bukhari*. (Penerjemah: Asep Saefullah dan Kmaluddin Sa'adyatulharamain . Cet. Ke-III; Jakarta: Pustaka Azzam.
- Nata Abudin. 2001. *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos.
- Natta Abudin. 2009 . *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Pernadamedia Group.
- Nawawi Bahari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Cet ke-VII; Yogyakarta: Gadjad Mada University Press.
- Pabbajah ST. Fahmi. 2010. " *Peranan guru Agama Islam dalam meningkatkan kedisiplinan melaksanakan shalat fardhu siswa SMP Negeri 2 Parepare* .
- Rasjid H. Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Raya Ahmad Thalib. *Menyelami Seluk-beluk Ibadah dalam Islam*.
- Rifa'i Moh. 1978. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap* . Semarang: Toha Putra.
- Sabri Ahmad. 2005. *Strategi belajar Mengajar dan Micro Teaching*. Jakarta: Quantum Teaching.
- Sanjaya Wina. 2006. *Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan* (Jakarta: Kencana Median Group).

- SubiniNini.2012. *Awas Jangan Jadi Guru Karbitan “Kesalahan-kesalahan Guru dalam Pendidikan dan Pembelajaran”*. Cet I;Jogjakarta: Javalitera.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Cet. XIV; Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suwandian Basrowi. 2008. *Memahami penelitian kualitatif*. Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syarifuddin Amir. 2002. *Garis-garis Besar Fiqhi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Syarifuddin Amir. 2010. *Garis-garis Besar Fiqh*. Cet III; Jakarta: Kencana.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI. 2009. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Trianto. 2010. *Pengantar penelitian bagi pengembangan profesi pendidikan dan tenaga kependidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Trianto. 2010. *Pengantar penelitian bagi pengembangan profesi pendidikan dan tenaga kependidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Uddin. 2011. *Upaya Pendidik Pendidikan Islam dalam Membiasakan Shalat Berjamaah dan Pengaruhnya Terhadap Pribadi siswa SDN 008 Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman*.
- Umar Bukhari. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Wanty Soemantodan Hendayat Soetopo. 1982. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum* Jakarta: Bina Aksara.



PAREPARE



Lampiran Pedoman Wawancara

**PEDOMAN WAWANCARA
UNTUK GURU FIQHI**

1. Bagaimanakah peran Guru terhadap peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah pada peserta didik di MAN Pinrang?
2. Apa strategi atau cara yang dilakukan oleh seorang guru terhadap peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah pada peserta didik?
3. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada peserta didik apabila tidak melaksanakan shalat berjamaah?
4. Tindakan apakah yang dilakukan oleh seorang guru apabila melihat peserta didik kurang disiplin dalam melaksanakan shalat berjamaah?
5. Apakah guru selalu ikut dalam melaksanakan shalat berjamaah di MAN Pinrang?
6. Motivasi apa yang biasa diberikan kepada peserta didik agar selalu disiplin mengerjakan shalat berjamaah?
7. Apakah semua guru turut memberikan contoh kepada peserta didik untuk mendirikan shalat berjamaah?

**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA MADRASAH, GURU
AKIDAH AKHLAK, DAN KEPALA URUSAN TATA USAHA**

1. Bagaimana strategi bapak/ibu terhadap peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah pada peserta didik?
2. Bagaimana keaktifan peserta didik terhadap peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah?
3. Bagaimana kontribusi guru Fiqhi terhadap peningkatan shalat berjamaah pada peserta didik?
4. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada peserta didik apabila tidak melaksanakan shalat berjamaah?
5. Apa tindakan bapak/ibu apabila melihat peserta didik tidak disiplin dalam melaksanakan shalat berjamaah?

**PEDOMAN WAWANCARA
UNTUK PESERTA DIDIK**

1. Bagaimana pendapat anda tentang shalat berjamaah?
2. Apakah anda mendirikan shalat berjamaah setiap waktu baik disekolah maupun di rumah?
3. Apa yang anda dilakukan pendidik Fiqhi jika ada peserta didik yang tidak mengikuti shalat berjamaah?

IDENTITAS INFORMAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARWAH ULFA
Umur : 17 TAHUN
Jabatan : SISWI
Alamat : BILA II

Dengan ini menerangkan bahwa saudara:


Nama : Munirah
Nim : 15.1100.078
Fakultas : Tarbiyah
Prodi : Pendidikan Agama Islam

Telah mengadakan wawancara dengan kami dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Guru Fiqih terhadap Peningkatan Kedisiplinan Shalat Berjamaah pada Peserta Didik di MAN Pinrang".

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juli 2019

NARASUMBER


(.....MARWAH ULFA.....)
XI MIPA 3

IDENTITAS INFORMAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amrillah, S.pd.I

Umur : 49 Tahun

Jabatan : Guru Fiqih

Alamat : Rute Pinrang

Dengan ini menerangkan bahwa saudara:

Nama : Munirah

Nim : 15.1100.078

Fakultas : Tarbiyah

Prodi : Pendidikan Agama Islam

Telah mengadakan wawancara dengan kami dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Guru Fiqih terhadap Peningkatan Kedisiplinan Shalat Berjamaah pada Peserta Didik di MAN Pinrang".

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juli 2019

NARASUMBER

(Amrillah S.pd.I)

IDENTITAS INFORMAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. JEFRI

Umur : 15 TAHUN

Jabatan : SISWA

Alamat : MASOLO 2

Dengan ini menerangkan bahwa saudara:

Nama : Munirah

Nim : 15.1100.078

Fakultas : Tarbiyah

Prodi : Pendidikan Agama Islam

Telah mengadakan wawancara dengan kami dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Guru Fiqih terhadap Peningkatan Kedisiplinan Shalat Berjamaah pada Peserta Didik di MAN Pinrang".

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juli 2019

NARASUMBER


(.....M. JEFRI.....)
X. SOSIAL. 1

IDENTITAS INFORMAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR AMBAH RIYKAH
Umur : 16
Jabatan : OSIS
Alamat : Jl. A. Pawelloi

Dengan ini menerangkan bahwa saudara:


Nama : Munirah
Nim : 15.1100.078
Fakultas : Tarbiyah
Prodi : Pendidikan Agama Islam

Telah mengadakan wawancara dengan kami dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Guru Fiqih terhadap Peningkatan Kedisiplinan Shalat Berjamaah pada Peserta Didik di MAN Pinrang".

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juli 2019

NARASUMBER


(NUR AMBAH RIYKAH)
XII 2019/2

IDENTITAS INFORMAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakina Rusli
 Umur : 17 tahun
 Jabatan : Bendahara PRM AL-KHAERAT MAN PINRANG
 Alamat : Jl. Benteng

Dengan ini menerangkan bahwa saudara:

Nama : Munirah
 Nim : 15.1100.078
 Fakultas : Tarbiyah
 Prodi : Pendidikan Agama Islam

Telah mengadakan wawancara dengan kami dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Guru Fiqih terhadap Peningkatan Kedisiplinan Shalat Berjamaah pada Peserta Didik di MAN Pinrang".

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juli 2019

NARASUMBER

Zakina Rusli
 (ZAKINA RUSLI)
 XII-MIPA 7

IDENTITAS INFORMAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADNAN NAFIS

Umur : 15

Jabatan : Sigwa

Alamat : Muttala Timur

Dengan ini menerangkan bahwa saudara:

Nama : Munirah

Nim : 15.1100.078

Fakultas : Tarbiyah


Prodi : Pendidikan Agama Islam

Telah mengadakan wawancara dengan kami dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Guru Fiqih terhadap Peningkatan Kedisiplinan Shalat Berjamaah pada Peserta Didik di MAN Pinrang".

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juli 2019

NARASUMBER


(ADNAN NAFIS)
10 MIPA 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS TARBIYAH

Jln. Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 1000 /In.39.5.1/PP.00.9/07/2019
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
 di
 KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUNIRAH
 Tempat/Tgl. Lahir : UJUNG BARU, 07 Mei 1997
 NIM : 15.1100.078
 Fakultas / Program Studi : Tarbiyah / Pendidikan Agama Islam
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : DUSUN SALOGIU, DESA USSU, KEC. MALILI, KAB. LUWU
 TIMUR

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PERAN GURU FIQHI TERHADAP PENINGKATAN KESIDIPLINAN SHALAT BERJAMAAH PADA PESERTA DIDIK DI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) PINRANG"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

10 Juli 2019



Wakil Dekan I,

Herdan

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914
PINRANG 91212

Nomor : 070/ 280 /Kemasy. Pinrang, 11 Juli 2019
Lampiran : - Kepada
Perihal : **Rekomendasi Penelitian.** Yth, Kepala MAN Pinrang
di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor:B-1080/In.39.5.1/PP.00.9/07/2019 tanggal 10 Juli 2019 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : **MUNIRAH**
NIM : 15.1100.078
Pekerjaan/Prog.Studi : Mahasiswi/ Pendidikan Agama Islam
Alamat : Dusun Saligiu, Desa Ussu, Kec.Malili,
Kab.Luwu Timur.
Telepon : 0852348247214.

Bermaksud Mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "**PERAN GURU FIQHI TERHADAP PENINGKATAN KEDISIPLINAN SHALAT BERJAMAAH PADA PESERTA DIDIK DI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) PINRANG**" yang pelaksanaannya pada tanggal 15 Juli s/d 15 Agustus 2019.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Ub.

Kepala Bagian Adm, Kemasyarakatan



Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19701011199202 1 001

Tembusan

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab Pinrang di Pinrang;
6. Wakil Dekan I Fak Tarbiyah IAIN Parepare di Parepare;
7. Camat Watang Sawitto di Pinrang;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG
MADRASAH ALIYAH NEGERI PINRANG
 Jalan Bulu Pakoro No. 429 Telp. 0411 921670 Pinrang 91213

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor. B-354/ Ma.21.17.1/TL.03/06/2019

Kepala Madrasah Aliyah Negeri Pinrang menerangkan bahwa:

Nama : **MUNIRAH**
 Tempat / Tgl Lahir : Ujung Baru, 07 Mei 1997
 Nim : 15.1100.078
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam
 Alamat : Dusun Salo Ciu, Desa Ussu, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur

Benar telah melaksanakan penelitian di Madrasah Aliyah Negeri Pinrang dalam rangka penelitian Skripsi dengan judul **"PERAN GURU FIQH TERHADAP PENINGKATAN KEDISPLINAN SHALAT BERJAMAAH PADA PESERTA DIDIK DI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) PINRANG"** yang pelaksanaannya dari tanggal 15 Juli sampai 15 Agustus 2019

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 16 Agustus 2019
 Kepala,



Drs. Ansyar, MA
 NIP. 19660503 199203 1 001

IDENTITAS INFORMAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASMAR ALI, SAg
 Umur : 42 thn
 Jabatan : GURU MAN PINRANG (MAPEL AKIDAH AKHLAK)
 Alamat : Jl. S. MALUSD NO. 6. PINRANG

Dengan ini menerangkan bahwa saudara:


Nama : Munirah
 Nim : 15.1100.078
 Fakultas : Tarbiyah
 Prodi : Pendidikan Agama Islam

Telah mengadakan wawancara dengan kami dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Guru Fiqih terhadap Peningkatan Kedisiplinan Shalat Berjamaah pada Peserta Didik di MAN Pinrang".

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juli 2019

NARASUMBER


 (ASMAR ALI, SAg)

IDENTITAS INFORMAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NIRWANA-S. Ag
 Umur : 47
 Jabatan : Kepala Urusan tata usaha MAN Pinrang
 Alamat : Jl. Bulu Tiram, Palitang Pinrang

Dengan ini menerangkan bahwa saudara:


Nama : Munirah
 Nim : 15.1100.078
 Fakultas : Tarbiyah
 Prodi : Pendidikan Agama Islam

Telah mengadakan wawancara dengan kami dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Guru Fiqih terhadap Peningkatan Kedisiplinan Shalat Berjamaah pada Peserta Didik di MAN Pinrang".

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juli 2019

NARASUMBER


 (Nirwana-S. Ag)
 NIP 19720201 200312 002

IDENTITAS INFORMAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *DR. ANSYAR, MA*
Umur : *53 TAHUN*
Jabatan : *KEPALA MAN*
Alamat : *Jl. BULU MANARANG KAB. PINRANG*

Dengan ini menerangkan bahwa saudara:


Nama : Munirah
Nim : 15.1100.078
Fakultas : Tarbiyah
Prodi : Pendidikan Agama Islam

Telah mengadakan wawancara dengan kami dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Guru Fiqih terhadap Peningkatan Kedisiplinan Shalat Berjamaah pada Peserta Didik di MAN Pinrang".

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juli 2019

NARASUMBER


Dr. Ansyar, MA

Wawancara dengan Kepala Madrasah Pak Drs.Ansyar, MA dan Ibu Asmar Ali, S.Ag.





Wawancara dengan Guru Fiqih Pak Amrullah, S.Pd.I dan Ibu Hariyanti, S.Pd.I., MA.





100



Wawancara dengan Peserta Didik

Absen Shalat di Kelas dan Kartu Kontrol Shalat Peserta didik di Rumah

Hard : - yang sholat : * $[11111]$
T. sholat : X Absen Shalat BULAN : 10 \langleoktober >>


ABSEN SHALAT DI ZUKHUR KELAS : XI MIPA 6 BULAN : 10 \langleoktober >>


N O	NAMA SIWA	TANGGAL									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Adhiani	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	Agustina	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	Falmawati	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	Hasdiana	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	Herlinda Amin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	Husnul Khatimah	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	Jumrha	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	Miqyura Ramadn	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	Musdalifah	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	Mulmanna Samd	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11	Nur Nanda	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12	Nurasiana	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13	Nuzjannah	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	Nurufitria Ramdn	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15	Putri Ramadhani	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	Roslilah	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	Rozkia Aulia	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18	Roslayanti	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19	Salfa Putri Nabila	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20	Siti Nadia Kadir	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21	Siti Haryanti	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22	Suifiana	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23	Vivi Lestari	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
24	Nur Azizah	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
25	A. Ikram Khasali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
26	Abul Sahmat M	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
27	Achsanul Amat Doh	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
28	Awaluddin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
29	Ifri	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
30	M. Azrul Herman	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
31	Mohammad Rizki	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
32	Muh.Farhan Risiq	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
33	Muh. Irfan	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
34	Muh. Nur Hafsan	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
35	Muh. Zulfikar	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
36	M. Rakim Firas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
37	Suderman	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
38	Sulezman	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
39	Moh. Amir Anind	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
40											
41											
42											

Hard : - yang sholat : * $[11111]$
T. sholat : X Absen Shalat BULAN : 10 \langleoktober >>

ABSEN SHALAT ASAR KELAS : XI MIPA 6 BULAN : 10 \langleoktober >>

N O	NAMA SIWA	TANGGAL									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Adhiani	86	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	Agustina	85	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	Falmawati	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	Hasdiana	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	Herlinda Amin	88	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	Husnul Khatimah	85	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	Jumrha	83	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	Miqyura Ramadn	82	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	Musdalifah	85	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	Mulmanna Samd	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11	Nur Nanda	85	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12	Nurasiana	83	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13	Nuzjannah	85	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	Nurufitria Ramdn	83	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15	Putri Ramadhani	87	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	Roslilah	86	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	Rozkia Aulia	86	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18	Roslayanti	85	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19	Salfa Putri Nabila	86	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20	Siti Nadia Kadir	87	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21	Siti Haryanti	87	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22	Suifiana	83	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23	Vivi Lestari	83	*	*	*	*	*	*	*	*	*
24	Nur Azizah	85	*	*	*	*	*	*	*	*	*
25	A. Ikram Khasali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
26	Abul Sahmat M	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
27	Achsanul Amat Doh	84	*	*	*	*	*	*	*	*	*
28	Awaluddin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
29	Ifri	83	*	*	*	*	*	*	*	*	*
30	M. Azrul Herman	84	*	*	*	*	*	*	*	*	*
31	Mohammad Rizki	83	*	*	*	*	*	*	*	*	*
32	Muh.Farhan Risiq	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
33	Muh. Irfan	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
34	Muh. Nur Hafsan	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
35	Muh. Zulfikar	84	*	*	*	*	*	*	*	*	*
36	M. Rakim Firas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
37	Suderman	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
38	Sulezman	84	*	*	*	*	*	*	*	*	*
39	Moh. Amir Anind	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
40											
41											
42											





Kegiatan Shalat Dzuhur peserta didik di Masjid Sekolah



Masjid MAN Pinrang



BIOGRAFI PENULIS



MUNIRAH, Salah Satu Mahasiswi di IAIN Parepare Fakultas Tabiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) yang dilahirkan di Ujung Baru Pada Tanggal 07 Mei 1997, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Anak Pertama dari empat bersaudara, pasangan dari Baharuddin dan (Almh) Ramlah. Penulis memulai pendidikannya di SD Negeri 223 Ujung Baru pada tahun (2002-2009), melanjutkan pendidikan SMP Negeri 1 Patampanua Leppang pada tahun (2009-2012) dan melanjutkan pendidikan SMA Negeri 1 Malili Kabupaten Luwu Timur pada tahun (2012-2015). Penulis melanjutkan kuliah di IAIN Parepare pada Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) dan lulus Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) IAIN Parepare pada tahun 2019 dengan judul ***“Peran Guru Fiqhi Terhadap Peningkatan Kedisiplinan Shalat Berjamaah Pada Peserta Didik Di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pinrang”***.

